



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GENTINUS LELA Alias TINUS;**
2. Tempat lahir : Lela;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/13 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nabe, RT 001 RW 001, Kelurahan Kowi,
Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER;**
2. Tempat lahir : Lekebai;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanangalu, RT.020/RW.003, Kelurahan Bhera,
Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RAFEL RAYA Alias RAYA;**
2. Tempat lahir : Rangbao;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/16 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka, RT.007/RW.000, Kelurahan Hanjak,
Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang
Pisau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR** Alias **MOAT**;
2. Tempat lahir : Wairdoit;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Woloone, RT.002/RW.002, Kelurahan Dobo,
Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HARYANTO JAWA, S.H.**, Tim Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan hukum di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Maumere-Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 28 November 2023 dengan nomor register 78/SK.PID/11/2023/PN Mme;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere 74/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFER NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia* sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFER NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya Pidana yang akan dijatuhkan.

4. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFER NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Kesting berwarna biru beserta silikon;
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, kesting berwarna biru beserta silikon;
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, kesting berwarna silver beserta silikon;

Dirampas untuk Negara.

- d. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan Nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama Gentinus Lela alias Tinus;
- e. 1 (satu) buah ATM Bank Bri dengan nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama Gentinus Lela alias Tinus;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama GENTINUS LELA Alias TINUS.

- f. 1 (satu) buah ATM Bank Bri dengan nomor rekening 3605-01-032912-53-7 atas nama Saudara Rafael Raya;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama RAFAEL RAYA

- g. 1 (satu) unit mobil avanza warna Putih dengan TNKB EB 1278 BH;
- h. 1 (satu) buah Kunci Mobil Avanza warna putih dengan TNKB EB 1278 BH;

Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS EPI HALE selaku pemilik.

- i. 11 (sebelas) lembar Tiket Kapal Laut tujuan Balik papan dari Pelabuhan Lsay tanggal 9 Juli 2023;
- j. 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama Gentinus Lela alias Tinus tanggal laporan 21 Juli 2023;

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3605-01-032912-53-7 atas nama saudara Rafael Raya tanggal laporan 21 Juli 2023

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi permohonan dari Para Terdakwa agar menjatuhkan putusan lebih ringan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan lamanya vonis yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa berbeda berdasarkan peranan dari masing-masing Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I **GENTINUS LELA Alias TINUS**, Terdakwa II **SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER**, Terdakwa III **RAFEL RAYA Alias RAYA**, dan Terdakwa IV **AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR**. Pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 10:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Pelabuhan L. Say Maumere yang beralamat di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang***



memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 10:10 Wita Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati selaku anggota Polres Sikka mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 1 (Satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH, beberapa kali mengangkut banyak penumpang menuju kearah Pelabuhan L. Say Maumere yang mana orang-orang tersebut hendak berangkat dengan tujuan Maumere menuju Balikpapan dengan menggunakan KM Bukit Siguntang. Setelah mendengar informasi tersebut sekitar pukul 10:30 Wita Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Saksi Hendrikus Bata Pati menuju ke Pelabuhan L. Say Maumere dan Tepat di ruang tunggu Pelabuhan L. Say Maumere Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengamankan orang yang menjadi penumpang 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH. Lalu melakukan interogasi dan dari interogasi mendapatkan hasil bahwa mereka direkrut oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER yang mana saat itu para terdakwa tersebut sedang berada di depan ruang tunggu Pelabuhan L. Say Maumere. Setelah itu Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengumpulkan 11 (sebelas) orang tersebut, dan setelah dikumpulkan Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Saksi Hendrikus Bata Pati melakukan interogasi kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER dari hasil interogasi tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengakui dan benar melakukan perekrutan terhadap 11 (sebelas) orang calon tenaga Kerja untuk bekerja di Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas atau yang biasa disebut dengan PT. LAK yang berada di Kalimantan. Dan juga Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS sudah membelikan tiket kapal KM Bukit Siguntang untuk 11 (orang) calon tenaga kerja tersebut. Dan setelah itu Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengamankan Tiket Kapal KM Bukit Siguntang dari masing masing para calon tenaga kerja tersebut, dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



handphone milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT dikarenakan Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi pada saat proses perekrutan calon tenaga kerja. Selanjutnya Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati melakukan interogasi Kembali kepada Terdakwa GENTINUS LELA Alias TINUS mengenai uang dan biaya yang digunakan untuk transportasi para calon tenaga kerja tersebut, dan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan jika uang tersebut merupakan milik Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas yang berada didalam pengawasan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA yang menjabat sebagai Asisten Kepala PT Lifere Agro Kapuas. Dan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan jika Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA berada di Hotel Pelita yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. mengetahui informasi tersebut Saksi Rikardus Supyanto menuju Hotel Pelita dan mengamankan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA. Setelah mengamankan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA dari Hotel Pelita, Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA menuju ke Pelabuhan L. Say Maumere untuk mengumpulkan bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER dan 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja. Dan dibawa ke Polres Sikka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Setelah Sampai di Kantor Polres Sikka Kemudian dilakukan Pemeriksaan Terhadap Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT serta 11 (sebelas) calon tenaga kerja yang akan dibawa ke PT Kepala PT Lifere Agro Kapuas diperoleh informasi jika Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT tidak memiliki surat-surat izin dan dokumen menyangkut perekrutan calon tenaga kerja.

- Bahwa 11 (sebelas) calon tenaga kerja yang di rekrut oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAXIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa dari proses interogasi diperoleh Kembali hasil yaitu pada Tanggal 12 Juni 2023 namun sudah tidak diingat lagi Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER menelpon Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk mengajak bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, selanjutnya pada Tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengajak Saksi Hendrikus Kota dan Saksi Yanuarius Buga, serta Saksi Yohanis Nanga untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, selanjutnya Tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengajak bekerja di PT Lifere Agro Kapuas serta mengambil KTP milik Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, selanjutnya Pada Tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengajak Saksi Petrus Nurak untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas. Dan yang terakhir pada Tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengajak Saksi Firgianus Hegewati untuk bekerja di PT. Lifere Agro Kapuas.

- Bahwa Pada Tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Fransiskus Rovinus untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, selanjutnya pada Tanggal 28 Juni 2023 Sekitar pukul 18:00 Wita mengajak Saksi Karinus Anvit Yorisman untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh saksi, selanjutnya Pada Tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Donatus Disman Sudyono dan Saksi Maximus Maretno, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Maksimus Tua Lejo untuk

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh saksi, Setelah mengajak para Saksi tersebut, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dijawab oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS "kumpulkan orang banyak-banyak disitu dulu, nanti saya bersama askep baru kesitu".

- Bahwa pada Tanggal 04 Juli 2023 setelah mendapatkan 11 (sebelas) tenaga kerja ditambah Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT. Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menelpon Terdakwa III RAFEL RAYA Alias RAYA untuk meminta uang transportasi, dan Terdakwa IV RAFAEL RAYA Alias RAYA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer dari rekening Terdakwa III RAFEL RAYA Alias RAYA kepada Rekening BRI Nomor 7156-01-003930-52-3 atas nama Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan ada Sebagian yang diberikan secara tunai kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS.

- Bahwa pada Tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 10:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS pergi ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT yang beralamat di Woloone Rt/Rw. 002/002 Kelurahan Dobo Kecamatan Mego Kabupaten Sikka menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH milik Saksi Agustinus Epi Hale dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT pergi ke Maumere mengambil tiket. Setelah sampai di Maumere calo menyerahkan tiket kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan setelah itu kembali menuju rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT, selanjutnya sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS berangkat dari rumah milik Terdakwa I sendiri yang berlatam di Nabe Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Kowi Kecamatan Mego Kabupaten Sikka menuju rumah adik dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang Bernama Nong bui, setelah itu Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS pergi menuju rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFE. Kemudian tiba lagi dumah milik adik dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang bernama Nong Bui. Sesampainya di rumah tersebut Saksi Petrus Nurak datang. Kemudian Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menyuruh Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFE untuk pergi memanggil Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstantinus Nikolaus Dawa yang masing-masing berada di Kampung Ubamoro Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dengan menggunakan ojek. Sekitar pukul 20:00 Wita Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa sampai rumah Saudara Nong Bui. Lalu terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS memberikan uang kepada Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut nantinya dikembalikan setelah bekerja dan mendapatkan gaji. Selanjutnya Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFE dan Saksi Petrus Nurak untuk berangkat menuju rumah kakak dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang juga pemilik dari 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH yaitu Saksi Agustinus Epi Hale yang beralamat di Wairotang Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH. Pada Hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pada pukul 04:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFE dan Saksi Petrus Nurak berangkat ke Pelabuhan L. Say Maumere dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH milik Saksi Agustinus Epi Hale. Sesampainya di Pelabuhan L.Say Maumere, Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi Yanuarius Buga menuju ke rumah mertua terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT untuk menjemput Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT, Saksi Maksimus Tua Lejo, Saksi Donatus Disman Sudyono, Saksi Fransiskus Novinus, Saksi Maximus Moretno dan setelah menjemput lalu Kembali lagi ke Pelabuhan L. Say Maumere. Dan sesampainya di Pelabuhan L. Say Maumere semua sedang menunggu untuk keberangkatan namun sekitar pukul 10:30 Wita Para Terdakwa dan 11 (sebelas) calon tenaga kerja di tangkap oleh Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati anggota Polres Sikka.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **GENTINUS LELA Alias TINUS**, Terdakwa II **SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER**, Terdakwa III **RAFEL RAYA Alias RAYA**, dan Terdakwa IV **AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif pertama diatas **“Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 10:10 Wita Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati selaku anggota Polres Sikka mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 1 (Satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH, beberapa kali mengangkut banyak penumpang menuju kearah Pelabuhan L. Say Maumere yang mana orang-orang tersebut hendak berangkat dengan tujuan Maumere menuju Balikpapan dengan menggunakan KM Bukit Siguntang. Setelah mendengar informasi tersebut sekitar pukul 10:30 Wita Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Saksi Hendrikus Bata Pati menuju ke Pelabuhan L. Say Maumere dan Tepat di ruang tunggu Pelabuhan L. Say Maumere Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengamankan orang yang menjadi penumpang 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH. Lalu melakukan interogasi dan dari interogasi mendapatkan hasil bahwa mereka direkrut oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER yang mana saat itu para terdakwa tersebut sedang berada di depan ruang tunggu Pelabuhan L. Say Maumere. Setelah itu Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengumpulkan 11 (sebelas) orang tersebut, dan setelah dikumpulkan Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Saksi Hendrikus Bata Pati melakukan interogasi kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER dari hasil interogasi tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengakui dan benar melakukan perekrutan

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



terhadap 11 (sebelas) orang calon tenaga Kerja untuk bekerja di Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas atau yang biasa disebut dengan PT. LAK yang berada di Kalimantan. Dan juga Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS sudah membelikan tiket kapal KM Bukit Siguntang untuk 11 (orang) calon tenaga kerja tersebut. Dan setelah itu Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengamankan Tiket Kapal KM Bukit Siguntang dari masing masing para calon tenaga kerja tersebut, dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT dikarenakan Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi pada saat proses perekrutan calon tenaga kerja. Selanjutnya Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati melakukan interogasi Kembali kepada Terdakwa GENTINUS LELA Alias TINUS mengenai uang dan biaya yang digunakan untuk transportasi para calon tenaga kerja tersebut, dan Terdakwa I GENITUNUS LELA Alias TINUS mengatakan jika uang tersebut merupakan milik Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas yang berada didalam pengawasan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA yang menjabat sebagai Asisten Kepala PT Lifere Agro Kapuas. Dan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan jika Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA berada di Hotel Pelita yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. mengetahui informasi tersebut Saksi Rikardus Supyanto menuju Hotel Pelita dan mengamankan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA. Setelah mengamankan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA dari Hotel Pelita, Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA menuju ke Pelabuhan L. Say Maumere untuk mengumpulkan bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER dan 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja. Dan dibawa ke Polres Sikka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Setelah Sampai di Kantor Polres Sikka Kemudian dilakukan Pemeriksaan Terhadap Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT serta 11 (sebelas) calon tenaga kerja yang akan dibawa ke PT Kepala PT Lifere Agro Kapuas diperoleh informasi jika Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT tidak memiliki surat-surat izin dan dokumen menyangkut perekrutan calon tenaga kerja. .

- Bahwa 11 (sebelas) calon tenaga kerja yang di rekrut oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAXIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa dari proses interogasi diperoleh Kembali hasil yaitu pada Tanggal 12 Juni 2023 namun sudah tidak diingat lagi Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER menelpon Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk mengajak bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, selanjutnya pada Tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengajak Saksi Hendrikus Kota dan Saksi Yanuarius Buga, serta Saksi Yohanis Nanga untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, selanjutnya Tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengajak bekerja di PT Lifere Agro Kapuas serta mengambil KTP milik Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, selanjutnya Pada Tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengajak Saksi Petrus Nurak untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas. Dan yang terakhir pada Tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengajak Saksi Firgianus Hegewati untuk bekerja di PT. Lifere Agro Kapuas.

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada Tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Fransiskus Rovinus untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, selanjutnya pada Tanggal 28 Juni 2023 Sekitar pukul 18:00 Wita mengajak Saksi Karinus Anvit Yorisman untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh saksi, selanjutnya Pada Tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Donatus Disman Sudyono dan Saksi Maximus Maretno, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Maksimus Tua Lejo untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh saksi, Setelah mengajak para Saksi tersebut, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dijawab oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS "kumpulkan orang banyak-banyak disitu dulu, nanti saya bersama askep baru kesitu".
- Bahwa pada Tanggal 04 Juli 2023 setelah mendapatkan 11 (sebelas) tenaga kerja ditambah Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT. Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menelpon Terdakwa III RAFEL RAYA Alias RAYA untuk meminta uang transportasi, dan Terdakwa IV RAFAEL RAYA Alias RAYA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer dari rekening Terdakwa III RAFEL RAYA Alias RAYA kepada Rekening BRI Nomor 7156-01-003930-52-3 atas nama Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan ada Sebagian yang diberikan secara tunai kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS.
- Bahwa pada Tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 10:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS pergi ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT yang beralamat di Woloone Rt/Rw. 002/002 Kelurahan Dobo Kecamatan Mego Kabupaten Sikka menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH milik Saksi Agustinus Epi Hale dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT pergi ke Maumere mengambil tiket. Setelah sampai di Maumere calo menyerahkan tiket kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan setelah itu kembali menuju rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT, selanjutnya sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS berangkat dari rumah milik Terdakwa I sendiri yang berlamat di Nabe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Kowi Kecamatan Mego Kabupaten Sikka menuju rumah adik dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang Bernama Nong bui, setelah itu Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS pergi menuju rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFE. Kemudian tiba lagi dumah milik adik dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang bernama Nong Bui. Sesampainya di rumah tersebut Saksi Petrus Nurak datang. Kemudian Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menyuruh Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFE untuk pergi memanggil Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa yang masing-masing berada di Kampung Ubamoro Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dengan menggunakan ojek. Sekitar pukul 20:00 Wita Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa sampai rumah Saudara Nong Bui. Lalu terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS memberikan uang kepada Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut nantinya dikembalikan setelah bekerja dan mendapatkan gaji. Selanjutnya Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFE dan Saksi Petrus Nurak untuk berangkat menuju rumah kakak dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang juga pemilik dari 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH yaitu Saksi Agustinus Epi Hale yang beralamat di Wairotang Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH. Pada Hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pada pukul 04:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFE dan Saksi Petrus Nurak berangkat ke Pelabuhan L. Say Maumere dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH milik Saksi Agustinus Epi Hale. Sesampainya di Pelabuhan L.Say Maumere, Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi Yanuarius Buga menuju ke rumah mertua terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT untuk menjemput Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT, Saksi

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Maksimius Tua Lejo, Saksi Donatus Disman Sudyono, Saksi Fransiskus Novinus, Saksi Maximus Moretno dan setelah menjemput lalu Kembali lagi ke Pelabuhan L. Say Maumere. Dan sesampainya di Pelabuhan L. Say Maumere semua sedang menunggu untuk keberangkatan namun sekitar pukul 10:30 Wita Para Terdakwa dan 11 (sebelas) calon tenaga kerja di tangkap oleh Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati anggota Polres Sikka.

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I **GENTINUS LELA Alias TINUS**, Terdakwa II **SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER**, Terdakwa III **RAFEL RAYA Alias RAYA**, dan Terdakwa IV **AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR**, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan alternatif pertama diatas ***“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, barang siapa melanggar ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1)”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023 sekitar pukul 10:10 Wita Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati selaku anggota Polres Sikka mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada 1 (Satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH, beberapa kali mengangkut banyak penumpang menuju kearah Pelabuhan L. Say Maumere yang mana orang-orang tersebut hendak berangkat dengan tujuan Maumere menuju Balikpapan dengan menggunakan KM Bukit Siguntang. Setelah mendengar informasi tersebut sekitar pukul 10:30 Wita Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Saksi Hendrikus Bata Pati menuju ke Pelabuhan L. Say Maumere dan Tepat di ruang tunggu Pelabuhan L. Say Maumere Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengamankan orang yang menjadi penumpang 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH. Lalu melakukan interogasi dan dari interogasi mendapatkan hasil bahwa mereka direkrut oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu para terdakwa tersebut sedang berada di depan ruang tunggu Pelabuhan L. Say Maumere. Setelah itu Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengumpulkan 11 (sebelas) orang tersebut, dan setelah dikumpulkan Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Saksi Hendrikus Bata Pati melakukan interogasi kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER dari hasil interogasi tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengakui dan benar melakukan perekrutan terhadap 11 (sebelas) orang calon tenaga Kerja untuk bekerja di Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas atau yang biasa disebut dengan PT. LAK yang berada di Kalimantan. Dan juga Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS sudah membelikan tiket kapal KM Bukit Siguntang untuk 11 (orang) calon tenaga kerja tersebut. Dan setelah itu Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati mengamankan Tiket Kapal KM Bukit Siguntang dari masing masing para calon tenaga kerja tersebut, dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT dikarenakan Handphone tersebut digunakan untuk berkomunikasi pada saat proses perekrutan calon tenaga kerja. Selanjutnya Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati melakukan interogasi Kembali kepada Terdakwa GENTINUS LELA Alias TINUS mengenai uang dan biaya yang digunakan untuk transportasi para calon tenaga kerja tersebut, dan Terdakwa I GENITUNUS LELA Alias TINUS mengatakan jika uang tersebut merupakan milik Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas yang berada didalam pengawasan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA yang menjabat sebagai Asisten Kepala PT Lifere Agro Kapuas. Dan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan jika Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA berada di Hotel Pelita yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. mengetahui informasi tersebut Saksi Rikardus Supyanto menuju Hotel Pelita dan mengamankan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA. Setelah mengamankan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA dari Hotel Pelita, Saksi Rikardus Supyanto bersama dengan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA menuju ke Pelabuhan L. Say Maumere untuk mengumpulkan bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOAT, dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER dan 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja. Dan dibawa ke Polres Sikka guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Setelah Sampai di Kantor Polres Sikka Kemudian dilakukan Pemeriksaan Terhadap Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT serta 11 (sebelas) calon tenaga kerja yang akan dibawa ke PT Kepala PT Lifere Agro Kapuas diperoleh informasi jika Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT tidak memiliki surat-surat izin dan dokumen menyangkut perekrutan calon tenaga kerja.

- Bahwa 11 (sebelas) calon tenaga kerja yang di rekrut oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR alias MOAT adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAXIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa dari proses interogasi diperoleh Kembali hasil yaitu pada Tanggal 12 Juni 2023 namun sudah tidak diingat lagi Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER menelpon Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk mengajak bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, selanjutnya pada Tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 14:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengajak Saksi Hendrikus Kota dan Saksi Yanuarius Buga, serta Saksi Yohanis Nanga untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, selanjutnya Tanggal 28 Juni 2023

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengajak bekerja di PT Lifere Agro Kapuas serta mengambil KTP milik Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, selanjutnya Pada Tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER mengajak Saksi Petrus Nurak untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas. Dan yang terakhir pada Tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengajak Saksi Firgians Hegewati untuk bekerja di PT. Lifere Agro Kapuas.

- Bahwa Pada Tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Fransiskus Rovinus untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, selanjutnya pada Tanggal 28 Juni 2023 Sekitar pukul 18:00 Wita mengajak Saksi Karinus Anvit Yorisman untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh saksi, selanjutnya Pada Tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Donatus Disman Sudyono dan Saksi Maximus Maretno, selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengajak Saksi Maksimus Tua Lejo untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas dan disetujui oleh saksi, Setelah mengajak para Saksi tersebut, Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dijawab oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS "kumpulkan orang banyak-banyak disitu dulu, nanti saya bersama askep baru kesitu".

- Bahwa pada Tanggal 04 Juli 2023 setelah mendapatkan 11 (sebelas) tenaga kerja ditambah Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT. Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menelpon Terdakwa III RAFEL RAYA Alias RAYA untuk meminta uang transportasi, dan Terdakwa IV RAFAEL RAYA Alias RAYA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang di transfer dari rekening Terdakwa III RAFEL RAYA Alias RAYA kepada Rekening BRI Nomor 7156-01-003930-52-3 atas nama Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan ada Sebagian yang diberikan secara tunai kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS.

- Bahwa pada Tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 10:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS pergi ke rumah Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT yang beralamat di Woloone Rt/Rw.

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/002 Kelurahan Dobo Kecamatan Mego Kabupaten Sikka menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH milik Saksi Agustinus Epi Hale dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT pergi ke Maumere mengambil tiket. Setelah sampai di Maumere calo menyerahkan tiket kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan setelah itu kembali menuju rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT, selanjutnya sekitar pukul 19:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS berangkat dari rumah milik Terdakwa I sendiri yang beralamat di Nabe Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Kowi Kecamatan Mego Kabupaten Sikka menuju rumah adik dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang bernama Nong bui, setelah itu Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS pergi menuju rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFE. Kemudian tiba lagi dumah milik adik dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang bernama Nong Bui. Sesampainya di rumah tersebut Saksi Petrus Nurak datang. Kemudian Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menyuruh Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFE untuk pergi memanggil Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa yang masing-masing berada di Kampung Ubamoro Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dengan menggunakan ojek. Sekitar pukul 20:00 Wita Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa sampai rumah Saudara Nong Bui. Lalu terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS memberikan uang kepada Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, dan Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut nantinya dikembalikan setelah bekerja dan mendapatkan gaji. Selanjutnya Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFE dan Saksi Petrus Nurak untuk berangkat menuju rumah kakak dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS yang juga pemilik dari 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH yaitu Saksi Agustinus Epi Hale yang beralamat di Wairotang Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH. Pada Hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 pada pukul 04:00 Wita Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Hendrikus Kota, Saksi Yanuarius Buga, Saksi Yohanis Nanga, Saksi Konstantinus Nikolaus Dawa, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO Alias SAFE dan Saksi Petrus Nurak berangkat ke Pelabuhan L. Say Maumere dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH milik Saksi Agustinus Epi Hale. Sesampainya di Pelabuhan L. Say Maumere, Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS bersama dengan Saksi Yanuarius Buga menuju ke rumah mertua terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT untuk menjemput Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT, Saksi Maksimus Tua Lejo, Saksi Donatus Disman Sudyono, Saksi Fransiskus Novinus, Saksi Maximus Moretno dan setelah menjemput lalu Kembali lagi ke Pelabuhan L. Say Maumere. Dan sesampainya di Pelabuhan L. Say Maumere semua sedang menunggu untuk keberangkatan namun sekitar pukul 10:30 Wita Para Terdakwa dan 11 (sebelas) calon tenaga kerja di tangkap oleh Saksi Rikardus Supyanto dan Saksi Hendrikus Bata Pati anggota Polres Sikka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 186 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RIKARDUS SUPYANTO Alias RIKARD** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait masalah tindak pidana *a quo*;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 di Pelabuhan Loren Say Maumere Saksi bersama dengan Saksi HENDRIKUS BATA PATI selaku anggota Polres Sikka mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada 1 (satu) unit kendaraan Avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH, beberapa kali mengangkut banyak penumpang menuju ke arah Pelabuhan



L.Say Maumere yang hendak diberangkatkan menuju Kalimantan dengan menggunakan kapal KM Bukit Siguntang;

- Bahwa sekitar pukul 10;30 WITA tepatnya di ruang tunggu Pelabuhan L.Say Maumere Saksi bersama dengan Saksi HENDRIKUS BATA PATI mengamankan beberapa orang yang mana orang-orang tersebut merupakan para penumpang 1 (satu) unit kendaraan Avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH, lalu kami menginterogasi para penumpang tersebut dan mereka menerangkan jika mereka diajak oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT yang mana berada juga di ruang tunggu tersebut;
- Bahwa selanjutnya para penumpang tersebut dikumpulkan dengan jumlah kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) orang yang akan diberangkatkan kerja di wilayah Kalimantan, yang mana ialah :

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKSIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa Saksi dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI Alias HENDRIK mengamankan tiket kapal KM Bukit Siguntang dari masing-masing tenaga kerja tersebut dan mengamankan 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian milik Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS sebanyak 1 (satu) unit, milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT sebanyak 1 (satu) unit, dan milik Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER sebanyak 1 (satu) unit yang mana masing-masing handphone tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi pada saat proses perekrutan tenaga kerja;

- Bahwa dari Terdakwa RAFAEL RAYA Alias RAYA Saksi dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI Alias HENDRIK menyita 4 (empat) lembar



transaksi keuangan (diambil dari BRI), buku tabungan dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo;

- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menyangkut biaya transportasi para calon tenaga kerja yang sudah direkrut tersebut, dan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan jika biaya transportasi merupakan milik PT Lifere Agro Kapuas akan tetapi uang tersebut dibawa oleh Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA yang menjabat sebagai asisten kepala PT Lifere Agro Kapuas;
- Bahwa Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan jika Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA juga datang dari Kalimantan dan pada saat penangkapan berada di Maumere yakni berada di Hotel pelita yang beralamat di Jalan jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, selanjutnya Saksi pergi ke Hotel Pelita untuk melakukan penangkapan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA di Hotel Pelita selanjutnya Saksi membawa Terdakwa III RAFAEL RAYA ke Pelabuhan L.Say dan selanjutnya membawa para Terdakwa dan Para tenaga kerja ke Polres Sikka untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa para Tenaga Kerja tidak memiliki dokumen resmi terkait perekrutan Calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HENDRIKUS BATA PATI Alias HENDRIK memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait masalah tindak pidana *a quo*;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi RIKARDUS SUPYANTO selaku anggota Polres Sikka mendapatkan informasi dari Masyarakat jika ada 1 (satu) unit kendaraan Avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH, beberapa kali mengangkut banyak penumpang menuju ke arah Pelabuhan L.Say Maumere yang hendak diberangkatkan menuju Kalimantan dengan menggunakan kapal KM Bukit Siguntang;
- Bahwa sekitar pukul 10;30 WITA tepatnya di ruang tunggu Pelabuhan L.Say Maumere Saksi Bersama dengan Saksi RIKARDUS SUPYANTO



mengamankan beberapa orang yang mana orang-orang tersebut merupakan para penumpang 1 (satu) unit kendaraan Avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH, lalu kami menginterogasi para penumpang tersebut dan menerangkan jika mereka diajak oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT yang mana berada juga di ruang tunggu tersebut;

- Bahwa selanjutnya para penumpang tersebut dikumpulkan dengan jumlah kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) orang yang akan diberangkatkan kerja di wilayah Kalimantan, yang mana ialah:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKSIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa Saksi dan Saksi RIKARDUS SUPYANTO Alias RIKARD mengamankan tiket kapal KM Bukit Siguntang dari masing-masing tenaga kerja tersebut dan mengamankan 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian milik Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS sebanyak 1 (satu) unit, milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT sebanyak 1 (satu) unit, dan milik Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER sebanyak 1 (satu) unit yang mana masing-masing handphone tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi pada saat proses perekrutan tenaga kerja;

- Bahwa dari Terdakwa RAFAEL RAYA Alias RAYA Saksi dan Saksi RIKARDUS SUPYANTO Alias RIKARD menyita 4 (empat) lembar transaksi keuangan (diambil dari BRI), buku tabungan dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo;

- Bahwa selanjutnya Saksi menginterogasi Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menyangkut biaya transportasi para calon tenaga kerja yang sudah direkrut tersebut, dan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika biaya transportasi merupakan milik PT Lifere Agro Kapuas akan tetapi uang tersebut dibawa oleh Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA yang menjabat sebagai asisten kepala PT Lifere Agro Kapuas;

- Bahwa Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan jika Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA juga datang dari Kalimantan dan pada saat penangkapan berada di Maumere yakni berada di Hotel pelita yang beralamat di Jalan jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Selanjutnya Saksi pergi ke Hotel Pelita untuk melakukan penangkapan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA di Hotel Pelita selanjutnya Saksi membawa Terdakwa III RAFAEL RAYA ke Pelabuhan L.Say dan Para Terdakwa dengan para tenaga kerja ke Polres Sikka untuk di interogasi lebih lanjut;
- Bahwa para Tenaga Kerja tidak memiliki dokumen resmi terkait perekrutan Calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AGUSTINUS EPI HALE Alias AGUS memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait masalah tindak pidana *a quo*;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengantar para calon tenaga kerja tersebut adalah milik Saksi, yang mana mobil tersebut merk Avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH;
- Bahwa Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS meminjam mobil Saksi pada tanggal 7 Juli 2023 bertempat di hotel Maumere dan pada saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS pinjam mobil Avanza tersebut untuk pergi ke Kampung yang berada di Nabe RT 001 RW 001 Desa Kowi Kecamatan Mego Kabupaten Sikka dan Saksi tidak mengetahui jika kendaraannya dipakai untuk mengantar Tenaga kerja;

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Juli 2023 ketika Saksi bersama dengan istri Saksi menginap di rumah keluarga yang berada di jalan Brai Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk menghadiri acara keluarga namun Saksi mendapat telepon dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS akan menginap di rumah Saksi yang beralamat di Waipare B RT 018 RW 008 Desa Watumilok, Kecamatan Kangae tetapi tidak menjelaskan bahwa menginap bersama dengan calon tenaga kerja yang lain sehingga yang Saksi ketahui bahwa yang menginap di rumah hanya Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi PETRUS NURAK Alias PETRUS memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait masalah tindak pidana *a quo*;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT;
- Bahwa Terdakwa II SAFERIUS NGGADO Alias SAFER dan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengajak Saksi untuk bekerja di Kalimantan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dan Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER menawarkan pekerjaan kepada Saksi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09:00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Wara Rt/Rw. 011/06 desa Korobhera Kec. Mego Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER mengatakan kepada Saksi "*kamu mau tidak bekerja di Kalimantan*" kemudian dijawab oleh Saksi "*iya saya mau*" langsung Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER menjelaskan kepada Saksi kalau bekerja di perusahaan kelapa sawit dan kalau mau hanya mengumpulkan KTP dan kemudian Saksi memberikan KTP kepada Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER dan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi jika ikut bekerja nanti semua akan ditanggung oleh pihak Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan/menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi akan digaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan pada perusahaan yang akan menjadi tempat Saksi bekerja;

- Bahwa selanjutnya Saksi sudah memiliki tiket kapal yang diberikan oleh Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekitar pukul 01:00 Wita pada saat Saksi menginap di Maumere bersama dengan tenaga kerja lainnya;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 14:00 WITA Saksi bersama dengan calon tenaga kerja lainnya jalan dari rumah milik keluarga Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS ke Pelabuhan L. Say Maumere dan sesampainya di Pelabuhan L.Say Maumere kami menunggu kedatangan Kapal Bukit Siguntang, sekitar pukul 10:30 WITA Saksi bersama tenaga kerja lainnya di datangi oleh anggota Polres Sikka dan diinterogasi selanjutnya dibawa ke Polres Sikka;

- Bahwa Saksi tidak pernah menunjukkan dokumen-dokumen tentang legalitas Perusahaan dan tidak ada pembuatan perjanjian kontrak kerja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang benar untuk bekerja di luar Kabupaten Sikka sehingga saat itu Saksi tidak ada melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mengenai keberangkatan Saksi untuk bekerja di Kalimantan;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengisi formulir dan tidak pernah melihat surat tugas dari perusahaan dan surat ijin atau surat lainnya dari Pemerintahan kabupaten Sikka ataupun dari Kantor Desa setempat;

- Bahwa total calon tenaga kerja yang direkrut untuk bekerja di Kalimantan kurang lebih sebanyak 13 orang calon tenaga kerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan bantahannya terhadap keterangan Saksi sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS mengatakan/menjanjikan kepada Saksi bahwa Saksi akan digaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan pada perusahaan yang akan menjadi tempat Saksi bekerja;

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana menurut Terdakwa I, Terdakwa I tidak pernah mengatakan/menjanjikan Saksi PETRUS NURAK Alias PETRUS akan digaji sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan pada perusahaan yang akan menjadi tempat Saksi bekerja, namun yang benar Terdakwa I menyampaikan bahwasannya untuk besaran gaji nanti tergantung kerajinan dari masing-masing setiap calon tenaga kerjanya disana;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa I menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa I, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak keberatan;

5. Saksi DONATUS DIRMAN SUDYONO Alias DISMAN memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan dapat memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait masalah tindak pidana *a quo*;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT datang ke rumah mertuanya yang berada di Nelle Barat Kec. Nelle Kabupaten Sikka tidak jauh dari rumah Saksi, pada saat itu Saksi hendak membeli rokok dan Saksi melihat Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT dan menghampirinya untuk bercerita, dan pada saat bercerita Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengatakan kepada Saksi "*saya mau ke kelimantan tidak ada uang*" kemudian dijawab oleh Saksi "*saya pun sama mau jalan tidak punya uang*" kemudian Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT mengatakan Kembali "*kalau kau mau jalan tunggu saja informasi dari saya, saya pun mau jalan ikut sana orang, kalau kau mau pun kau tunggu informasi dari saya*" lalu Saksi menjawab "*iya*" kemudian Saksi pamit pulang;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT datang bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS dengan menggunakan mobil avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH ke rumah mertuanya, dan saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS menanyakan kepada Saksi yakni apakah Saksi mau bekerja di Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas yang berada di Kalimantan Tengah untuk bekerja sebagai loading buah sawit, dan apabila Saksi mau ikut untuk bekerja di Kalimantan, Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS meminta KTP milik Saksi, kemudian Saksi memberikan KTP-nya kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, selanjutnya Saksi diminta untuk menunggu info keberangkatan;
 - Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 sekitar pukul 05:15 WITA Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT pergi kerumah Saksi dan beberapa calon tenaga kerja lainnya yang berada di satu wilayah tersebut kemudian memberikan uang kepada masing-masing calon tenaga kerja sejumlah Rp200.000,00 dan kami pun pergi ke Pelabuhan L.Say Maumere menggunakan mobil Avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH;
 - Bahwa sesampainya di pelabuhan Saksi Bersama calon tenaga kerja lainnya menunggu di ruang tunggu Pelabuhan L.say Maumere yang akan berangkat menggunakan kapal KM Bukit Siguntang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur yang benar untuk bekerja di luar Kabupaten Sikka sehingga saat itu Saksi tidak ada melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mengenai keberangkatan Saksi untuk bekerja di Kalimantan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengisi formulir dan tidak pernah melihat surat tugas dari perusahaan dan surat ijin atau surat lainnya dari Pemerintahan kabupaten Sikka ataupun dari Kantor Desa setempat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli sebagai berikut:
1. **Ahli KANISIUS PLEWANG Alias KANIS** memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di Kantor Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dengan tugas sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja pada Bidang Informasi Kerja dan tanggung jawab sebagai Pelayanan antar kerja meliputi, informasi kerja, bimbingan dan penyuluhan terhadap calon pencari kerja sesuai dengan Surat keputusan Bupati Sikka Nomor BKDPSPDM.821.2.26/101/2021;
- Bahwa Dasar hukum dari tugas dan tanggung jawab Ahli tentang Pelayanan Antar Kerja, Informasi, Bimbingan, Penyuluhan terhadap calon pencari kerja adalah sesuai Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: SKDPSPDM.821.2.26/101/2021 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Permen Naker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
- Bahwa untuk proses perekrutan calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang berada di wilayah Kabupaten Sikka, dilakukan oleh perusahaan atau lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mengantongi Surat Perintah Rekrut dari Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT;
- Bahwa untuk penempatan Tenaga Kerja Swasta di daerah luar Kabupaten Sikka, perusahaan perekrut berkoordinasi dengan Dinas untuk proses seleksi administrasi sesuai persyaratan dan wawancara Calon tenaga Kerja untuk selanjutnya diproses Perjanjian Penempatan dan Rekomendasi penempatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja transmigrasi Kabupaten Sikka;
- Bahwa apabila perusahaan yang mau merekrut calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) di wilayah kabupaten Sikka belum bekerja sama dengan Pihak Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka perekrutan tidak bisa dilakukan, hal tersebut dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa proses perekrutan tenaga kerja hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah LPTKS/PWMI harus memiliki Surat Persetujuan Perekrutan (SPP) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Surat Pengantar Rekrut dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Transmigrasi Provinsi NTT dan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan terperinci pada bagian Kedua Pasal 18 tentang Lembaga Penempatan Kerja Swasta;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) maupun Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki ijin resmi untuk melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon tenaga kerja dalam negeri adalah mempunyai keahlian atau skill tertentu, pendidikan minimal sekolah dasar, berbadan sehat, Direkrut oleh perusahaan tenaga kerja, usia minimal 18 tahun, surat ijin dari istri atau suami, mempunyai kartu pencari kerja, KTP, Surat perjanjian kerja, surat keterangan pelatihan kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja swasta dan Disposisi dari Dinas Nakertras setempat;

- Bahwa Prosedur perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja di Kabupaten Sikka Petugas Rekrut harus melapor pada Dinas Nakertras Kabupaten Sikka bersama dengan 2 (dua) orang dari Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan membawa surat tugas dari perusahaan, para calon tenaga kerja harus dilakukan pelatihan kerja;

- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku tidak ada ijin rekrut calon tenaga kerja secara perorangan;

- Bahwa selama ini Para Terdakwa tidak melaporkan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sikka atas kegiatan perekrutan calon tenaga kerja untuk PT Lifere Agro Kapuas, seharusnya hal tersebut harus dilaporkan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi setempat supaya mengetahuinya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA dan Terdakwa IV AMBROSIS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT tidak sesuai dengan sistem perkrutan tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) karena Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA dan Terdakwa IV AMBROSIS BERNADUS

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLAWIR Alias MOAT tidak memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR) yang dikeluarkan oleh Dinas nakertrans Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa perbuatan dari Para Terdakwa adalah melanggar undang-undang ketenagakerjaan karena tidak memenuhi syarat-syarat perekrutan calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I sendiri bersama dengan Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT sedangkan yang menjadi Korban adalah sebanyak 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja yakni diantaranya:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKSIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa awalnya Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang mana merupakan karyawan pada PT Lifere Agro Kapuas tempat Terdakwa I bekerja juga, pulang kampung di Tanangalu, Desa Bhera, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dalam rangka cuti;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menelpon Terdakwa I menggunakan nomor *handphone* ke *handphone* merk VIVO milik Terdakwa I dengan nomor telpon 081350272881 dan saat telpon tersebut Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menyampaikan kepada Terdakwa I "*eja anggota disini banyak yang mau ke situ tempat kerja kita, karena mereka melihat penghasilan selama saya bekerja di PT Lifere Agro*

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, kalau bisa kasi tau bos, datang jemput kami” Terdakwa I menjawab “tunggu saya sampaikan dulu ke bos, kalau apa kamu foto kirim dulu ktp orang-orang yang mau berangkat” Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO lalu menjawab “iya saya akan mengirimkan ktp” pada saat itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa ada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang juga mau ikut bekerja, dan keluarga istrinya Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle juga mau ikut kita, sama keluarga yang ada di kampung Riipua, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, lalu setelah itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengirimkan nomor *handphone* milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR kepada Terdakwa I melalui pesan *WhatsApp*;

- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengirimkan foto KTP-KTP calon tenaga kerja yang akan kerja di PT Lifere Agro Kapuas melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa I, setelah mendapatkan foto KTP beberapa orang yang dikirim oleh Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III RAFAEL RAYA “bapa anggota kita di timur banyak disana, itu kawan (Saferius Nggadho) yang pulang cuti banyak anggotanya yang mau ikut bekerja”, lalu Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab “kirim ktp orang tersebut ke saya, nanti saya konsultasi sama pihak perusahaan, kalau ada putusan dari perusahaan menyangkut dana baru kita berangkat ke timur” Terdakwa I menjawab “ok bapa”;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa III RAFAEL RAYA menyampaikan kepada Terdakwa I “kamu siap-siap sudah kita mau berangkat ke timur jemput anggota” Terdakwa I menjawab “iya” dan menyiapkan perlengkapan untuk di bawa;

- Bahwa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa I bersama Terdakwa III RAFAEL RAYA datang dari Kalimantan tengah menuju kupang menggunakan pesawat, di tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa I berangkat dari Kupang menuju Maumere menggunakan pesawat ketika Terdakwa I mau berangkat Terdakwa III RAFAEL RAYA menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa III Rafael Raya di tanggal 22 Juni 2023 baru berangkat dari kupang menuju Kabupaten Lembata (kampung halamannya) menggunakan pesawat, setelah sampai di Maumere Terdakwa I langsung menuju rumah Terdakwa I yang beralamat di Nabe, RT 001/RW 001, Desa Kowi, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa I menelpon Terdakwa III RAFAEL RAYA ke nomor *handphone* milik Terdakwa III yakni 081350272881 dan saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III RAFAEL RAYA “*saya mau pergi ke tempat-tempat anggota (SAFERIUS NGGADHO) saya tidak ada dana*” lalu Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab “*nanti aku kirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa I*”;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang beralamat di Tanangalu, RT 020 RW 003, Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, setelah Terdakwa I sampai di rumah dan bercerita dengan Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO bersama istrinya, tidak lama kemudian Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR datang bersama istrinya, kami saling bercerita tentang pekerjaan di kalimantan tengah tempat Terdakwa I bekerja, saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan istrinya “*bahwa lahan sawit di tempat kerja datar semua, tidak ada gunung-gunung, kalau mengenai gaji tergantung kerajinan kita kalau kita rajin dapat banyak disana hitungan gajinya dilihat jenjang (tandan) per satu jenjang (tandan) dibayar Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), pohon kelapa sawit yang tinggi ada yang panen pake egreg (sabit), ada yang pake dodos, untuk transportasi dari sini sampai ke perusahaan di tanggung oleh perusahaan, semua fasilitas di dapur di tanggung perusahaan sampai kita dapat gaji baru kita yang belanja sendiri, yang kita bayar biaya gerobak potongan selama 4 (empat) bulan*”, lalu setelah mendengar Terdakwa I tersebut, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR bersama istrinya pulang ke rumah mereka yang beralamat di Woloone, RT 002 RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa di sore hari, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengajak Terdakwa I “*ayo kita ke rumah saksi PETRUS NURAK yang beralamat di Wara, RT 011 RW 006, Kel/Dsa. Korobhera, Kec. Mego, Kab. Sikka*”, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo milik keluarga Terdakwa I, setelah sampai di rumah Saksi PETRUS NURAK kami duduk bercerita lalu Terdakwa I mengatakan “*untuk biaya transportasi dari maumere sampai Kalimantan tengah di tanggung oleh perusahaan, kalau mau jalan kumpul KTP di saya*”, saat itu juga Saksi PETRUS NURAK memberikan KTP kepada Terdakwa I, dan dari rumah Saksi PETRUS NURAK, Terdakwa II SAFERIUS

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



NGGADHO mengajak Terdakwa I untuk pergi ke kampung ubamora, dan kami langsung menuju rumah Saksi HENDRIKUS KOTA, lalu Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA *"mau ikut kerja kah tidak ke kalteng, kelapa sawit"* lalu Saksi HENDRIKUS KOTA menjawab *"apakah pohon kelapa sawit pendek atau tinggi?"* Terdakwa I menjawab *"disana pohon kelapa sawit ada yang pake dodos (masih pendek) dan ada yang pake egregious (yang sudah tinggi), disana kita hanya ambil buah saja, brondol (Biji kelapa sawit) ada ibu-ibu yang pungut, uang untuk biaya dari kampung ke maumere dan untuk biaya pembelian tiket, makan minum dalam perjalanan sampai tempat tujuan akan di tanggung perusahaan, kalau mau jalan kumpul ktp di saya"*, lalu Saksi HENDRIKUS KOTA memberikan KTP kepada Terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menanyakan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA *"mungkin masih ada orang lain yang mau ikut kah?"* sehingga Saksi HENDRIKUS KOTA menjawab *"coba kita ke rumah ipar saya yang bernama Saksi YANUARIUS BUGA"* dan kami langsung pergi menuju ke rumah Saksi YANUARIUS BUGA, setelah sampai di rumah Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi HENDRIKUS KOTA menanyakan kepada Saksi YANUARIUS BUGA *"eja mau ikut tidak ke kalteng kerja sawit?"* kemudian Saksi YANUARIUS BUGA bertanya *"mau, gaji berapa?"* Terdakwa I langsung menjawab *"kalau gaji tergantung dari kerajinan saja"* lalu Saksi YANUARIUS BUGA bertanya lagi *"apakah pohon kelapa sawit pendek atau tinggi?"* lalu Terdakwa I menjawab *"disana pohon kelapa sawit ada yang pake dodos (masih pendek) dan ada yang pake egregious (yang sudah tinggi), disana kita hanya ambil buah saja"*, Saksi YANUARIUS BUGA kembali menanyakan *"kalau kita sakit di tanggung jawab tidak dari Perusahaan?"* Terdakwa I menjawab *"dijamin sama Perusahaan, kalau mau jalan kumpul KTP di saya"* namun pada saat itu Saksi YANUARIUS BUGA belum mengumpulkan KTP miliknya, dan Terdakwa I bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO pamit pulang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa I menerima telepon dari Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR ketika tersambung Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan *"ada anggota di nelle halat mau ketemu sama mandor"* lalu Terdakwa I menjawab *"iya nanti kita ketemu, eja tunggu Terdakwa di riipua (kampung) tepatnya di pinggir jalan maumere- ende"*, kemudian Terdakwa I sampai di riipua tepatnya di tempat yang mana Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR berdiri menunggu Terdakwa I, saat itu Terdakwa I datang



menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH, yang mana mobil tersebut Terdakwa I pinjam dari Saksi AGUSTINUS EPI HALE dengan alasan untuk pulang kampung Terdakwa I GENTINUS LELA guna mengurus keperluan keluarga;

- Bahwa sesampainya Terdakwa I di riipua tersebut, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pun naik ke mobil Avanza tersebut dan kami pergi menuju Nelle Halat, Desa. Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, tepatnya di rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, lalu sampai di Nelle Halat, Desa. Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka tepatnya di rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR mengajak Terdakwa I *"ayo kita ke rumah sebelah"* yang mana merupakan rumah Saksi MAXSIMUS MARETNO dan ketika sampai di rumah Saksi MAXSIMUS MARETNO, datang Saksi DONATUS DISMAN SUDYANTO, dan Saksi FRANSISKUS ROVINUS, lalu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR memperkenalkan Terdakwa I kepada mereka dan selanjutnya Terdakwa I menyampaikan *"di Kalimantan tengah lokasi panen sawit blok datar semua, tidak ada bukit, poko (pohon) sawit tinggi 4 (empat) meter, pemanen perjenjang (pertandan) Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) tiket, dan makan minum selama di atas kapal di tanggung perusahaan, trevel dari pelabuhan Balikpapan ke Kalimantan tengah di tanggung perusahaan, di sana di potong hanya biaya gerobak angkat buah sawit per bulan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tempat tidur, dapur, dan gas frei, yang mau dan pasti jalan tolong bagikan (kasih ke saya) KTP"* lalu Saksi DONATUS DISMAN SUDYANTO pergi mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I, Saksi MAXSIMUS MARETNO, dan Saksi FRANSISKUS ROVINUS juga memberikan KTP mereka kepada Terdakwa I, setelah menerima KTP mereka Terdakwa I juga menyampaikan *"KTP sudah aku pegang, kamu tunggu saja kabar dari saya atau dari Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, kapan ambil tiket dan berangkat, karena sekarang beli tiket pake online"*;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR kembali menelpon Terdakwa I, ketika tersambung Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan *"mandor ada anggota mau ketemu sama mandor"* lalu Terdakwa I menjawab *"iya nanti saya ke situ"*, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I datang bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADUS BLAWIR yang beralamat di Woloone, RT 002, RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, dan sesampainya kami disana datang Saksi MAKSIMUS TUA LEJO yang langsung memberikan KTP miliknya dan mengatakan kepada Terdakwa I *"Mandor saya juga mau jalan ke Kalimantan"*, lalu Saksi MAKSIMUS TUA LEJO pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang dan menanyakan kepada Terdakwa I *"kamu bawa kami kesana di kalimantan tengah itu PT/Perusahaan apa?"* lalu Terdakwa I menjawab *"disana PT Lifere Agro Kapuas"* Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN bertanya *"benar kah tidak kamu mau bawa kami ke sana?"* lalu Terdakwa I menjawab *"ya saya yang bawa kamu ke Kalimantan tengah"* kemudian Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menanyakan *"baru uang untuk ongkos atau biaya kami, kasih pulang kembali uang atau potong lagi tidak?"* Terdakwa I menjawab *"itu tidak, tidak ada potongan apa-apa"* lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pulang ke rumahnya dan mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I, setelah itu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang ke rumahnya, dan Terdakwa I bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO juga pamit pulang;

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.45 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO datang kembali ke rumah Saksi HENDRIKUS KOTA menggunakan sepeda motor yang sama pada saat kami datang di tanggal 27 Juni 2023, tujuan kedatangan Terdakwa I bersama Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO ialah untuk mengambil KTP milik Saksi YANUARIUS BUGA, dan saat itu Saksi HENDRIKUS KOTA menyampaikan bahwa selain KTP milik Saksi YANUARIUS BUGA masih ada tambahan 2 (dua) KTP milik Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, dan Saksi YOHANES NANGA yang diserahkan oleh Saksi HENDRIKUS KOTA kepada Terdakwa I, setelah menerima Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA *"bahwa nanti mau jalan baru saya info"* pada saat itu Terdakwa I bersama Saksi HENDRIKUS KOTA saling bertukaran nomor *handphone*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023 setelah mendapat beberapa orang calon tenaga kerja yang mana sudah memberikan KTP-nya kepada Terdakwa I, Terdakwa I menelpon Terdakwa III RAFAEL RAYA ketika

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersambung “*bapak tolong transfer sudah uang saya mau beli tiket untuk Terdakwa I bersama beberapa orang calon tenaga kerja*” Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab “*irim nomor rekening ke saya*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk menjemput, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi menuju kota maumere tepatnya di kantor Pelni Maumere, sesampainya di kantor Pelni Terdakwa I mengantri untuk mengecek pembelian tiket, karena yang mau membeli tiket terlalu banyak Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR “*kita beli tiket pake calo*” lalu kami kembali pulang ke kampung, dalam perjalanan dari maumere menuju kampung kami singgah di rumah keluarga Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di kampung hepang, ketika sambil bercerita Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan kepada keluarganya “*kami ini baru pulang dari maumere, mau booking tiket kapal, tetapi antrian banyak*” lalu keluarga Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan “*kalau kamu mau cepat beli tiket lewat buruh pelabuhan atau calo (yang masih keluarga dengan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR) rumahnya tidak jauh dari kantor pelni*”, Terdakwa I pun meminta nomor buruh pelabuhan atau calo tersebut lalu kami pamit pulang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekitar Pukul 04.00 WITA, Terdakwa I bersama Saksi HENDRIKUS KOTA, Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi YOHANIS NANGA, Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Saksi PETRUS NURAK berangkat ke palabuhan L. Say Maumere menggunakan mobil avanza putih, lalu setelah menurunkan para Saksi tersebut Terdakwa I bersama Saksi YANUARIUS BUGA menggunakan mobil avanza putih tersebut pergi menuju Nelle Halat yang mana rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk membagikan tiket sekaligus menjemput Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi MAXIMUS MARETNO, setelah menyerahkan tiket, Terdakwa juga menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi MAXIMUS MARETNO, lalu Terdakwa I mengajak mereka berlima untuk naik ke mobil agar bersama-sama menuju

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan, namun pada saat itu yang ikut bersama ke pelabuhan L. Say Maumere Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR dan Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, sedangkan untuk ketiga orang lainnya diantar oleh keluarga mereka masing-masing;

- Bahwa setelah kami semua berada di pelabuhan L. Say Maumere, sedang menunggu ke berangkatan sekitar Pukul 10.30 WITA kami diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sikka;

- Bahwa PT Lifere Agro Kapuas, beralamat di Kalimantan Tengah, Kecamatan Pelingko, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah dan total uang perusahaan yang Terdakwa I terima dari Terdakwa III RAFAEL RAYA ialah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa III RAFAEL RAYA memberikan uang tunai kepada Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Juni 2023 Terdakwa III RAFAEL RAYA mengirimkan uang kepada Terdakwa I melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I yang akan digunakan untuk biaya Terdakwa I pergi ke tempat Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR;
- Selang satu minggu kedepan Terdakwa I meminta Terdakwa III RAFAEL RAYA mengirim lagi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikirim melalui transfer ke rekening milik Terdakwa I;
- Tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa III RAFAEL RAYA mengirim uang ke rekening bank BRI milik Terdakwa I 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa untuk pembelian tiket;
- Tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa III RAFAEL RAYA mentransfer ke nomor rekening bank BRI milik Terdakwa I 7156-01-003930-52-3 uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan ditransfer tambahan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa dalam melakukan penawaran kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa I dan Para Terdakwa tidak ada mengurus surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, karena Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya tidak mengerti prosedur yang benar dalam proses perekrutan calon tenaga kerja

Halaman 39 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka, sehingga penawaran kerja/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja dalam perkara ini, tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;

- Bahwa Terdakwa I dahulu saat awal akan bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak ada melakukan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa II sendiri bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT sedangkan yang menjadi Korban adalah sebanyak 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja yakni diantaranya:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKSIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa awalnya Terdakwa II merupakan karyawan pada PT Lifere Agro Kapuas tempat Terdakwa I GENTINUS LELA bekerja juga, pulang kampung di Tanangalu, Desa Bhera, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dalam rangka cuti;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa II menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA menggunakan nomor *handphone* ke *handphone* merk VIVO milik Terdakwa I GENTINUS LELA dengan nomor telpon 081350272881 dan saat telpon tersebut Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA “*eja anggota disini banyak yang mau ke situ*

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja kita, karena mereka melihat penghasilan selama saya bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, kalau bisa kasi tau bos, datang jemput kami” Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “tunggu saya sampaikan dulu ke bos, kalau apa kamu foto kirim dulu ktp orang-orang yang mau berangkat” Terdakwa II lalu menjawab “iya saya akan mengirimkan ktp” pada saat itu Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA bahwa ada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang juga mau ikut bekerja, dan keluarga istrinya Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle juga mau ikut kita, sama keluarga yang ada di kampung Riipua, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, lalu setelah itu Terdakwa II mengirimkan nomor *handphone* milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR kepada Terdakwa I GENTINUS LELA melalui pesan *WhatsApp*;

- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa II mengirimkan foto KTP-KTP calon tenaga kerja yang akan kerja di PT Lifere Agro Kapuas melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa I GENTINUS LELA;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA datang ke rumah Terdakwa II di Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, setelah Terdakwa I GENTINUS LELA sampai di rumah dan bercerita dengan Terdakwa II bersama istrinya, tidak lama kemudian Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR datang bersama istrinya, kami saling bercerita tentang pekerjaan di kalimantan tengah tempat Terdakwa I GENTINUS LELA dan Terdakwa II bekerja, saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan istrinya “bahwa lahan sawit di tempat kerja datar semua, tidak ada gunung-gunung, kalau mengenai gaji tergantung kerajinan kita kalau kita rajin dapat banyak disana hitungan gajinya dilihat jenjang (tandan) per satu jenjang (tandan) dibayar Rp1000,00 (seribu rupiah) sampai Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), pohon kelapa sawit yang tinggi ada yang panen pake egreg (sabit), ada yang pake dodos, untuk transportasi dari sini sampai ke perusahaan di tanggung oleh perusahaan, semua fasilitas di dapur di tanggung perusahaan sampai kita dapat gaji baru kita yang belanja sendiri, yang kita bayar biaya gerobak potongan selama 4 (empat) bulan”, lalu setelah mendengar Terdakwa I GENTINUS LELA tersebut, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR bersama istrinya pulang ke rumah mereka yang beralamat di Woloone, RT 002 RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

- Bahwa di sore hari, Terdakwa II mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA “ayo kita ke rumah saksi PETRUS NURAK yang beralamat di Wara, RT 011

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 006, Kel/Dsa. Korobhera, Kec. Mego, Kab. Sikka”, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo milik keluarga Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah sampai di rumah Saksi PETRUS NURAK kami duduk bercerita lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mengatakan “*untuk biaya transportasi dari maumere sampai Kalimantan tengah di tanggung oleh perusahaan, kalau mau jalan kumpul KTP di saya*”, saat itu juga Saksi PETRUS NURAK memberikan KTP kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, dan dari rumah Saksi PETRUS NURAK, Terdakwa II mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA untuk pergi ke kampung ubamora, dan kami langsung menuju rumah Saksi HENDRIKUS KOTA, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA “*mau ikut kerja kah tidak ke kalteng, kelapa sawit*” lalu Saksi HENDRIKUS KOTA menjawab “*apakah pohon kelapa sawit pendek atau tinggi?*” Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “*disana pohon kelapa sawit ada yang pake dodos (masih pendek) dan ada yang pake egregious (yang sudah tinggi), disana kita hanya ambil buah saja, brondol (Biji kelapa sawit) ada ibu-ibu yang pungut, uang untuk biaya dari kampung ke maumere dan untuk biaya pembelian tiket, makan minum dalam perjalanan sampai tempat tujuan akan di tanggung perusahaan, kalau mau jalan kumpul ktp di saya*”, lalu Saksi HENDRIKUS KOTA memberikan KTP kepada Terdakwa I GENTINUS LELA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I GENTINUS LELA menanyakan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA “*mungkin masih ada orang lain yang mau ikut kah?*” sehingga Saksi HENDRIKUS KOTA menjawab “*coba kita ke rumah ipar saya yang bernama Saksi YANUARIUS BUGA*” dan kami langsung pergi menuju ke rumah Saksi YANUARIUS BUGA, setelah sampai di rumah Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi HENDRIKUS KOTA menanyakan kepada Saksi YANUARIUS BUGA “*eja mau ikut tidak ke kalteng kerja sawit?*” kemudian Saksi YANUARIUS BUGA bertanya “*mau, gaji berapa?*” Terdakwa I GENTINUS LELA langsung menjawab “*kalau gaji tergantung dari kerajinan saja*” lalu Saksi YANUARIUS BUGA bertanya lagi “*apakah pohon kelapa sawit pendek atau tinggi?*” lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “*disana pohon kelapa sawit ada yang pake dodos (masih pendek) dan ada yang pake egregious (yang sudah tinggi), disana kita hanya ambil buah saja*”, Saksi YANUARIUS BUGA kembali menanyakan “*kalau kita sakit di tanggung jawab tidak dari Perusahaan?*” Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “*dijamin sama Perusahaan, kalau mau jalan kumpul KTP di saya*” namun pada



saat itu Saksi YANUARIUS BUGA belum mengumpulkan KTP miliknya, dan Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II pamit pulang;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR kembali menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II ke rumah Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR yang beralamat di Woloone, RT 002, RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, dan sesampainya kami disana datang Saksi MAKSIMUS TUA LEJO yang langsung memberikan KTP miliknya dan mengatakan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA "*Mandor saya juga mau jalan ke Kalimantan*", lalu Saksi MAKSIMUS TUA LEJO pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR pergi memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang dan menanyakan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA "*kamu bawa kami kesana di kalimantan tengah itu PT/Perusahaan apa?*" lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab "*disana PT Lifere Agro Kapuas*" Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN bertanya "*benar kah tidak kamu mau bawa kami ke sana?*" lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab "*ya saya yang bawa kamu ke Kalimantan tengah*" kemudian Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menanyakan "*baru uang untuk ongkos atau biaya kami, kasih pulang kembali uang atau potong lagi tidak?*" Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab "*itu tidak, tidak ada potongan apa-apa*" lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pulang ke rumahnya dan mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah itu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang ke rumahnya, dan Terdakwa I bersama Terdakwa II juga pamit pulang;

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.45 wita Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II datang kembali ke rumah Saksi HENDRIKUS KOTA menggunakan sepeda motor yang sama pada saat kami datang di tanggal 27 Juni 2023, tujuan kedatangan Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II ialah untuk mengambil KTP milik Saksi YANUARIUS BUGA, dan saat itu Saksi HENDRIKUS KOTA menyampaikan bahwa selain KTP milik Saksi YANUARIUS BUGA masih ada tambahan 2 (dua) KTP milik Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, dan Saksi YOHANES NANGA yang diserahkan oleh Saksi HENDRIKUS KOTA kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah menerima Terdakwa I GENTINUS



LELA menyampaikan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA “*bahwa nanti mau jalan baru saya info*” pada saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi HENDRIKUS KOTA saling bertukaran nomor *handphone*;

- Bahwa kami rencananya akan berangkat menggunakan kapal laut yakni KM Bukit Siguntang dari pelabuhan laut L. Say Maumere menuju ke pelabuhan Balikpapan pada tanggal 9 Juli 2023, namun setelah kami semua berada di pelabuhan L. Say Maumere, pada tanggal 9 Juli 2023, saat sedang menunggu ke berangkatan sekitar Pukul 10.30 WITA kami diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sikka;
- Bahwa PT Lifere Agro Kapuas, beralamat di Kalimantan Tengah, Kecamatan Pelingko, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa dalam melakukan penawaran kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa II dan Para Terdakwa tidak ada mengurus surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, karena Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya tidak mengerti prosedur yang benar dalam proses perekrutan calon tenaga kerja dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka, sehingga penawaran kerja/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja pada perkara ini, tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa II dahulu saat awal akan bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak ada melakukan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa III sendiri bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT sedangkan yang menjadi Korban adalah sebanyak 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja yakni diantaranya:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKSIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa awalnya Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang mana merupakan karyawan pada PT Lifere Agro Kapuas, pulang kampung di Tanangalu, Desa Bhera, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dalam rangka cuti;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menelpon Terdakwa I menggunakan nomor *handphone* ke *handphone* merk VIVO milik Terdakwa dengan nomor telpon 081350272881 dan saat telpon tersebut Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menyampaikan kepada Terdakwa I *"eja anggota disini banyak yang mau ke situ tempat kerja kita, karena mereka melihat penghasilan selama saya bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, kalau bisa kasi tau bos, datang jemput kami"* Terdakwa I menjawab *"tunggu saya sampaikan dulu ke bos, kalau apa kamu foto kirim dulu ktp orang-orang yang mau berangkat"* Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO lalu menjawab *"iya saya akan mengirimkan ktp"* pada saat itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang juga mau ikut bekerja, dan keluarga istrinya Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle juga mau ikut kita, sama keluarga yang ada di kampung Riipua, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, lalu setelah itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengirimkan nomor *handphone* milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR kepada Terdakwa melalui pesan *WhatsApp*;

- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa III *"bapa anggota kita di timur banyak disana, itu kawan (Saferius Nggadho) yang pulang cuti banyak anggotanya yang mau ikut bekerja"*, lalu Terdakwa III menjawab *"kirim ktp orang tersebut ke saya, nanti saya konsultasi sama pihak perusahaan, kalau ada putusan dari"*

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



perusahaan menyangkut dana baru kita berangkat ke timur“ Terdakwa I menjawab “ok bapa”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III menyampaikan informasi tersebut ke Manajer PT Lifere Agro Kapuas yang bernama JOKO HIDAYAT, bahwasannya ada calon tenaga kerja sekitar 20 (dua puluh) orang yang mau dijemput di Maumere dan Manajer PT Lifere Agro Kapuas tersebut mengarahkan Terdakwa III untuk bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA berangkat dari Kalimantan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur untuk menjemput para calon tenaga kerja tersebut yang sudah disiapkan untuk dijemput, sehingga tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa III menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA “*kamu siap-siap sudah kita mau berangkat ke timur jemput anggota*” Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “iya” dan menyiapkan perlengkapan untuk di bawa;

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 tersebut Terdakwa III bersama Terdakwa I GENTINUS LELA berangkat dari Kalimantan tengah menggunakan pesawat menuju Kupang menggunakan pesawat, di tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA berangkat dari Kupang menuju Maumere menggunakan pesawat dan sebelum Terdakwa I GENTINUS LELA berangkat, Terdakwa III menyerahkan uang kepada Terdakwa I GENTINUS LELA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa III di tanggal 22 Juni 2023 baru berangkat dari Kupang menuju Kab. Lembata (kampung halamannya) menggunakan pesawat;

- Bahwa tujuan Terdakwa III dengan Terdakwa I GENTINUS LELA (mandor) untuk menjemput orang sebagai calon tenaga kerja yang sudah disiapkan oleh Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO untuk dijemput di Maumere.

- Bahwa calon tenaga kerja akan dipekerjakan di PT Lifere Agro Kapuas sebagai karyawan kelapa sawit;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA menelpon Terdakwa III ke nomor *handphone* milik Terdakwa III yakni 081350272881 dan saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa III “*saya mau pergi ke tempat-tempat anggota Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, namun saya tidak ada dana*” lalu Terdakwa III menjawab “*nanti aku kirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BRI milikmu*”;

- Bahwa karena Manajer perusahaan PT Lifere Agro Kapuas tidak percaya kepada Terdakwa I GENTINUS LELA sebagai mandor untuk memegang uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, sehingga Terdakwa III sebagai perantara untuk membawa uang Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas untuk Terdakwa III berikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, sehingga uang tersebut Terdakwa III yang bawa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sebagiannya telah diberikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA dengan perincian aliran dana sebagai berikut:

- Tanggal 18 Juni 2023, PT Lifere Agro Kapuas melalui bagian HRD/Kepegawaian memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat Terdakwa III masih di Kalimantan;
- Tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa III memberikan uang tunai kepada Terdakwa I GENTINUS LELA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa III mengirimkan uang kepada Terdakwa I GENTINUS LELA melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I GENTINUS LELA yang akan digunakan untuk biaya Terdakwa I GENTINUS LELA pergi ke tempat Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, dan pada waktu itu Terdakwa II masih di lembata;
- Awal bulan Juli tahun 2023, PT Lifere Agro Kapuas memberikan uang lagi sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang diberikan melalui transfer antar bank ke rekening Bank BRI milik Terdakwa III;
- Tanggal 4 Juli 2023, pagi hari Terdakwa I GENTINUS LELA meminta uang kepada Terdakwa III, jadi Terdakwa III transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Juli 2023 waktu Terdakwa III berada di Hotel Pelita, Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT datang ke hotel waktu itu pada pukul 18. 30 WITA, yang mana Terdakwa I GENTINUS LELA meminta uang lagi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa transfer menggunakan ATM BRI tetapi pada mesin ATM bersama Bank BNI di Hotel Pelita ke rekening Bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 8 Juli 2023 Terdakwa III mentransfer tambahan lagi ke

Halaman 47 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa dalam melakukan penawaran kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa III dan Para Terdakwa tidak ada mengurus surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, karena Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya tidak mengerti prosedur yang benar dalam proses perekrutan calon tenaga kerja dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka, sehingga penawaran kerja/perekrutan kerja kepada calon tenaga kerja pada perkara ini, tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa III dahulu saat awal akan bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak ada melakukan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pihak kepolisian saat berada di Hotel Pelita yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Waioti Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa IV sendiri bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, sedangkan yang menjadi Korban adalah sebanyak 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja yakni diantaranya:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKSIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 sekitar sore hari Terdakwa IV pergi ke rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang beralamat di Kampung Arawawo, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, ketika sampai di rumah kami duduk bercerita yang mana di rumah tersebut Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO bersama istrinya, saat itu Terdakwa IV menanyakan kepada Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO *"bagaimana pekerjaan disana?"* Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menjawab *"sawitnya tinggi 4 (empat) meter"*, lalu Terdakwa IV menanyakan *"hitungannya gaji bagaimana?"* lalu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menjawab *"untuk gaji hitung perjenjang (satu tandan) dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), kalau mau ikut kerja disana tunggu Terdakwa I GENTINUS LELA (Mandor) datang dulu baru kumpul KTP"*, lalu pada saat itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO memberikan nomor *handphone* milik Terdakwa I GENTINUS LELA kepada Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa IV pamit pulang ke rumah Terdakwa IV yang beralamat di Woloone, RT 002 RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

- Bahwa pada malam hari ketika Terdakwa IV berada di rumahnya, Terdakwa IV menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA dan ketika tersambung Terdakwa IV menanyakan *"kerja disana bagaimana hitungannya"* jawab Terdakwa I GENTINUS LELA *"kalau panen hitungannya borongan harganya hitung perjenjang (satu tandan) dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), nanti tunggu Terdakwa IV ke situ baru kita kumpul bersama"* lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mematikan telepon;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa IV menghubungi via telepon kepada saudari NATALIA keluarga Terdakwa IV yang berada di Nelle Halat, Dsa. Nelle Barat, Kec. Nelle, Kab. Sikka, Terdakwa IV menyampaikan bahwa *"Saya mau jalan ke Kalimantan, jalan ini juga saya dibiaya sama perusahaan"*, lalu Terdakwa IV mematikan telepon;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa IV berangkat dari rumah Terdakwa IV yang beralamat di Woloone, RT 002, RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka menuju rumah mertua Terdakwa IV yang berada di Nelle Halat, Desa. Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka menggunakan sepeda motor milik pribadi, kedatangan Terdakwa IV ke rumah mertua tersebut untuk mengunjungi mertua;

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa IV tiba di rumah mertuanya pada sore hari, tiba-tiba Saksi FRANSISKUS ROVINUS datang ke rumah mertua yang mana jarak antara rumah mertua Terdakwa IV dengan rumah Saksi FRANSISKUS ROVINUS tidak terlalu jauh, Saksi FRANSISKUS ROVINUS menyampaikan bahwa dia datang ke rumah mertua tersebut untuk menanyakan pekerjaan di Kalimantan yang mana dia mendengar cerita bahwa Terdakwa IV akan pergi ke Kalimantan dengan biaya perjalanan yang akan di tanggung pihak perusahaan, Terdakwa IV menyampaikan kepada Saksi FRANSISKUS ROVINUS "*nanti tunggu Terdakwa I GENTINUS LELA datang dulu baru kita ketemu*", lalu Saksi FRANSISKUS ROVINUS pamit pulang, keesokan harinya Terdakwa IV pulang ke rumahnya yang beralamat di Woloone, RT 002 RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa IV melihat Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pulang dari kebun melawati jalan depan rumah Terdakwa IV sehingga Terdakwa IV menegur dan memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN ke rumah Terdakwa IV dan Terdakwa IV menanyakan "*abang kapan jalan?*" (karena sebelumnya Terdakwa IV mendengar Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN hendak pergi ke Kalimantan), lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menjawab "*uang tidak cukup untuk membelikan tiket kapal, karena yang jalan kami ada 3 (tiga) orang yaitu saya, anak, dan cucu*" lalu Terdakwa IV menyampaikan "*saya mau jalan ke Kalimantan, saya dibiayai oleh perusahaan, ada orang cari tenaga kerja*" lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menjawab "*kalau ada orang cari tenaga kerja, disana kerja bagaimana?*" lalu Terdakwa IV menjawab "*mereka bawa kita tapi untuk uang mobil, uang tiket kapal, semua dibiayai oleh mereka*" lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN kembali bertanya "*uang itu mereka suruh kita kembalikan lagi setelah disana kita dapat kerja kah?*" Terdakwa IV menjawab "*perusahaan tidak minta kembali dan gaji pun tidak di potong*", lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menanyakan lagi "*medan/lokasinya bagaimana?*" Terdakwa IV menjawab "*lokasi atau medanya datar semua*", Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menyampaikan "*oh kalau begitu kerja sebagai plodding (kasih naik buah buah sawit yah, nanti kalau mandor itu datang , kau panggil lagi saya yah*";
- Bahwa Tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa IV menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA (Mandor) dan ketika tersambung Terdakwa IV menyampaikan "*ada anggota di nelle halat mau ketemu sama mandor*" lalu Terdakwa I GENTINUS LELA "*iya nanti kita ketemu, eja tunggu Terdakwa di*

Halaman 50 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riipua (kampung) tepatnya di pinggir jalan maumere- ende”, kemudian Tidak berselang lama Terdakwa I GENTINUS LELA datang menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH, Terdakwa IV pun naik ke mobil tersebut dan kami pergi menuju Nelle Halat, Desa. Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sika, tepatnya di rumah mertua Terdakwa IV;

- Bahwa sesampainya kami di rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR, di Nelle Halat, Desa. Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka Terdakwa IV mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA “ayo kita ke rumah sebelah” yang mana merupakan rumah Saksi MAXSIMUS MARETNO dan ketika sampai di rumah Saksi MAXSIMUS MARETNO, datang Saksi DONATUS DISMAN SUDYANTO, dan Saksi FRANSISKUS ROVINUS, lalu Terdakwa IV memperkenalkan Terdakwa I GENTINUS LELA kepada mereka dan selanjutnya Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan “di Kalimantan tengah lokasi panen sawit blok datar semua, tidak ada bukit, poko (pohon) sawit tinggi 4 (empat) meter, pemanen perjenjang (pertandan) Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) tiket, dan makan minum selama di atas kapal di tanggung perusahaan, trevel dari pelabuhan Balikpapan ke Kalimantan tengah di tanggung perusahaan, di sana di potong hanya biaya gerobak angkat buah sawit per bulan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tempat tidur, dapur, dan gas frei, yang mau dan pasti jalan tolong bagikan (kasih ke saya) KTP” lalu Saksi DONATUS DISMAN SUDYANTO pergi mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, Saksi MAXSIMUS MARETNO, dan Saksi FRANSISKUS ROVINUS juga memberikan KTP mereka kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah menerima KTP mereka Terdakwa I GENTINUS LELA juga menyampaikan “KTP sudah saya pegang, kamu tunggu saja kabar dari saya atau dari Terdakwa IV, kapan ambil tiket dan berangkat, karena sekarang beli tiket pake online”, setelah itu kami pamit pulang;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I GENTINUS LELA menggunakan nomor *handphone* yang sama, ketika tersambung Terdakwa IV menyampaikan “mandor ada anggota mau ketemu sama mandor” lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “iya nanti saya ke situ”;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I GENTINUS LELA datang bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO ke rumah Terdakwa IV yang beralamat di Woloone, RT 002, RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego,

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Kabupaten Sikka, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, dan saat itu juga Saksi MAKSIMUS TUA LEJO datang dan langsung memberikan KTP miliknya dan mengatakan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA *"Mandor saya juga mau jalan ke Kalimantan"*, lalu Saksi MAKSIMUS TUA LEJO pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV pergi memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang ke rumah Terdakwa IV, lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang dan menanyakan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA *"kamu bawa kami kesana di kalimantan tengah itu PT/Perusahaan apa?"* lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"disana PT Lifere Agro Kapuas"* Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN bertanya *"benar kah tidak kamu mau bawa kami ke sana?"* lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"ya saya yang bawa kamu ke Kalimantan tengah"* kemudian Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menanyakan *"baru uang untuk ongkos atau biaya kami, kasih pulang kembali uang atau potong lagi tidak?"* Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"itu tidak, tidak ada potongan apa-apa"* lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pulang ke rumahnya dan mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah itu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang ke rumahnya, dan Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO juga pamit pulang;

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA, datang ke rumah Terdakwa IV menggunakan sepeda motor Revo warna hitam untuk menjemput Terdakwa IV mau pergi beli tiket kapal, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa IV pergi menuju kota Maumere tepatnya di kantor Pelni Maumere, sesampainya di kantor Pelni Terdakwa I GENTINUS LELA mengantri untuk mengecek pembelian tiket, karena yang mau membeli tiket terlalu banyak Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV *"kita beli tiket pake calo"* lalu kami kembali pulang ke kampung, dalam perjalanan dari Maumere menuju kampung kami singgah di rumah keluarga Terdakwa yang berada di kampung hepang, ketika bercerita Terdakwa IV menyampaikan kepada keluarganya *"kami ini baru pulang dari maumere, mau booking tiket kapal, tetapi antrian banyak"* lalu keluarga Terdakwa IV menyampaikan *"kalau kamu mau cepat beli tiket lewat buruh pelabuhan atau calo (yang masih keluarga dengan Terdakwa IV) rumahnya tidak jauh dari kantor pelni"*, Terdakwa I pun meminta nomor buruh pelabuhan atau calo tersebut lalu kami pamit pulang ke rumah Terdakwa IV;



- Bahwa Keesokan hari pada tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA sempat menerima telepon dari seseorang yang mana pembicaraan mereka tidak dengar oleh Terdakwa IV, namun setelah mematikan telepon Terdakwa I GENTINUS LELA mengajak Terdakwa IV turun lagi ke maumere karena mau bertemu calo atau buruh untuk membeli tiket kapal tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa I Gentinus Lela berangkat dari rumah Terdakwa IV menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo untuk menuju rumah calo atau buruh pelabuhan (bernama YODI) yang berada di Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah bertemu buruh/calo tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA menyerahkan KTP dan uang tunai kepada buruh pelabuhan atau calo tersebut, lalu setelah itu sekitar pukul 11.30 WITA setelah dari rumah buruh pelabuhan kami menuju pertokoan yang mana menurut Terdakwa I GENTINUS LELA, kami akan menjemput Terdakwa III RAFAEL RAYA, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mengantar Terdakwa III RAFAEL RAYA tersebut ke Hotel Pelita, sedangkan Terdakwa IV menunggu di pertokoan;
- Bahwa Pada tanggal 08 Juli 2023, sekira pukul 10.00 wita Terdakwa I GENTINUS LELA datang ke rumah Terdakwa IV menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH, yang mana tujuan kedatangan Terdakwa I GENTINUS LELA mengajak Terdakwa IV untuk turun lagi ke maumere guna ambil tiket kapal dari calo kemarin;
- Bahwa setelah mendapat tiket Terdakwa IV bersama Terdakwa I GENTINUS LELA pulang ke kampung tepatnya di rumah Terdakwa IV, setelah tiba di rumah, Terdakwa IV pergi memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN untuk datang ke rumah Terdakwa IV, setelah Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN sampai di rumah, Terdakwa I GENTINUS LELA belum membagikan tiket milik Terdakwa IV dan Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN, namun Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV *"saya naik ke kampung di nabe, Desa Kowi, Kecamatan Mego dulu, sebentar malam baru kita ke maumere, karena kita akan berangkat ke kalimantan besok pagi jam 10.00 wita, nanti tiket Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN akan di bagikan di pelabuhan"*, lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang, setelah Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang pada saat itu Terdakwa IV menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA untuk meminjam uang, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I GENTINUS LELA pamit pulang;



- Pada tanggal 09 Juli 2023 sekitar 04.00 wita, Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi HENDRIKUS KOTA, Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi YOHANIS NANGA, Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Saksi PETRUS NURAK berangkat ke palabuhan L. Say Maumere menggunakan mobil Avanza putih, lalu setelah menurunkan para Saksi tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi YANUARIUS BUGA menggunakan mobil Avanza putih tersebut pergi menuju Nelle Halat yang mana rumah mertua Terdakwa IV untuk membagikan tiket sekalian menjemput Terdakwa IV, Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi MAXIMUS MARETNO, setelah menyerahkan tiket, Terdakwa I GENTINUS LELA juga menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi MAXIMUS MARETNO, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mengajak mereka berlima untuk naik ke mobil agar bersama-sama menuju pelabuhan, namun pada saat itu yang ikut bersama ke pelabuhan L. Say Maumere Terdakwa IV dan Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, sedangkan untuk ketiga orang lainnya diantar oleh keluarga mereka masing-masing;

- Bahwa setelah kami semua berada di pelabuhan L. Say Maumere, sedang menunggu ke berangkatan sekitar Pukul 10.30 WITA kami diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sikka;

- Bahwa Terdakwa IV pun adalah termasuk salah satu calon tenaga kerja yang baru akan berangkat dengan kesebelas calon tenaga kerja lainnya, sehingga dalam proses penawaran kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa IV tidak tidak mengerti prosedur yang benar dalam proses perekrutan calon tenaga kerja dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka, sehingga penawaran kerja/perekrutan kerja kepada calon tenaga kerja pada perkara ini, tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Slip setor simpanan Bank BRI atas nama RAFAEL RAYA dengan jumlah setoran Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), diberi tanda T-1;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T-1 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) dan bisa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO kesing berwarna biru beserta silikon.
- 2) 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan TNKB EB 1278 BH;
- 3) 1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna putih dengan TNKB EB 1278 BH;
- 4) 11 (sebelas) lembar tiket kapal laut tujuan balikpapan dari Pelabuhan L.Say Maumere tanggal 9 Juli 2023;
- 5) 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama Gentinus Lela Alias TINUS tanggal laporan 21 Juli 2023;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek OPPO, kesing berwarna biru beserta silikon;
- 7) 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial Keuangan Rekening BRI dengan Nomor rekening 3605-01-032912-53-7 atas nama Saudara Rafael Raya tanggal laporan 21 Juli 2023;
- 8) 1 (satu) unit handphone merek OPPO, kesing berwarna biru, kesing berwarna silver beserta silikon;
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama Gentinus Lela Alias TINUS;
- 10) 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3605-01-032912-53-7 atas nama Rafael Raya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Halaman 55 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT sedangkan yang menjadi Korban adalah sebanyak 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja yakni diantaranya:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKSIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa awalnya Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang mana merupakan karyawan pada PT Lifere Agro Kapuas tempat Terdakwa I GENTINUS LELA bekerja juga, pulang kampung di Tanangalu, Desa Bhera, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dalam rangka cuti;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 sekitar sore hari Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi ke rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang beralamat di Kampung Arawawo, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, ketika sampai di rumah kami duduk bercerita yang mana di rumah tersebut Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO bersama istrinya, saat itu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menanyakan kepada Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO *"bagaimana pekerjaan disana?"* Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menjawab *"sawitnya tinggi 4 (empat) meter"*, lalu Terdakwa IV menanyakan *"hitungan gaji bagaimana?"* lalu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menjawab *"untuk gaji hitung perjenjang (satu tandan) dengan harga Rp1.00,00 (seribu rupiah) s/d Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), kalau mau ikut kerja disana tunggu Terdakwa I GENTINUS LELA (Mandor) datang dulu baru kumpul KTP"*, lalu pada saat itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO memberikan nomor *handphone* milik Terdakwa I

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



GENTINUS LELA kepada Terdakwa IV, setelah itu Terdakwa IV pamit pulang ke rumah Terdakwa IV yang beralamat di Woloone, RT 002 RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

- Bahwa kemudian pada malam hari ketika Terdakwa IV berada di rumahnya, Terdakwa IV menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA dan ketika tersambung Terdakwa IV menanyakan "*kerja disana bagaimana hitungnya*" jawab Terdakwa I GENTINUS LELA "*kalau panen hitungannya borongan harganya hitung perjenjang (satu tandan) dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), nanti tunggu Terdakwa IV ke situ baru kita berkumpul bersama*" lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mematikan telepon;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA menggunakan nomor *handphone* ke *handphone* merk VIVO milik Terdakwa I GENTINUS LELA dengan nomor telpon 081350272881 dan saat telpon tersebut Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA "*eja anggota disini banyak yang mau ke situ tempat kerja kita, karena mereka melihat penghasilan selama saya bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, kalau bisa kasi tau bos, datang jemput kami*" Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab "*tunggu saya sampaikan dulu ke bos, kalau apa kamu foto kirim dulu ktp orang-orang yang mau berangkat*" Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO lalu menjawab "*iya saya akan mengirimkan ktp*" pada saat itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA bahwa ada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang juga mau ikut bekerja, dan keluarga istrinya Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle juga mau ikut kita, sama keluarga yang ada di kampung Riipua, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, lalu setelah itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengirimkan nomor *handphone* milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR kepada Terdakwa I GENTINUS LELA melalui pesan *WhatsApp*;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menghubungi via telepon kepada saudari NATALIA keluarga Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle Halat, Desa Nelle Barat, Kec. Nelle, Kab. Sikka, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan bahwa "*Saya mau jalan ke Kalimantan, jalan ini juga saya dibiaya sama perusahaan*", lalu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR mematikan telepon;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa IV berangkat dari rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang beralamat di Woloone, RT 002, RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka menuju rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle Halat, Desa. Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka menggunakan sepeda motor milik pribadi, kedatangan Terdakwa IV ke rumah mertua tersebut untuk mengunjungi mertua, setelah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR tiba di rumah mertuanya pada sore hari, tiba-tiba Saksi FRANSISKUS ROVINUS datang ke rumah mertua yang mana jarak antara rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dengan rumah Saksi FRANSISKUS ROVINUS tidak terlalu jauh, Saksi FRANSISKUS ROVINUS menyampaikan bahwa dia datang ke rumah mertua tersebut untuk menanyakan pekerjaan di Kalimantan yang mana dia mendengar cerita bahwa Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR akan pergi ke Kalimantan dengan biaya perjalanan yang akan di tanggung pihak perusahaan, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan kepada Saksi FRANSISKUS ROVINUS "*nanti tunggu Terdakwa I GENTINUS LELA datang dulu baru kita ketemu*", lalu Saksi FRANSISKUS ROVINUS pamit pulang, keesokan harinya Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pulang ke rumahnya yang beralamat di Woloone, RT 002 RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA pada tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengirimkan foto KTP-KTP calon tenaga kerja yang akan kerja di PT Lifere Agro Kapuas melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah mendapatkan foto KTP beberapa orang yang dikirim oleh Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa III RAFAEL RAYA "*bapa anggota kita di timur banyak disana, itu kawan (Saferius Nggadho) yang pulang cuti banyak anggotanya yang mau ikut bekerja*", lalu Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab "*irim ktp orang tersebut ke saya, nanti saya konsultasi sama pihak perusahaan, kalau ada putusan dari perusahaan menyangkut dana baru kita berangkat ke timur*" Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab "*ok bapa*", dan selanjutnya Terdakwa III RAFAEL RAYA menyampaikan informasi tersebut ke Manajer PT Lifere Agro Kapuas yang bernama JOKO HIDAYAT, bahwasannya ada calon tenaga

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja sekitar 20 (dua puluh) orang yang mau dijemput di Maumere dan Manajer PT Lifere Agro Kapuas tersebut mengarahkan Terdakwa III RAFAEL RAYA untuk bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA berangkat dari Kalimantan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur untuk menjemput para calon tenaga kerja tersebut yang sudah disiapkan untuk dijemput, sehingga tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa III RAFAEL RAYA menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA *"kamu siap-siap sudah kita mau berangkat ke timur jemput anggota"* Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"iya"* dan menyiapkan perlengkapan untuk di bawa;

- Bahwa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa III RAFAEL RAYA datang dari Kalimantan tengah menuju kupang menggunakan pesawat, di tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA berangkat dari Kupang menuju Maumere menggunakan pesawat ketika Terdakwa I GENTINUS LELA mau berangkat Terdakwa III RAFAEL RAYA menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Terdakwa III Rafael Raya di tanggal 22 Juni 2023 baru berangkat dari kupang menuju Kabupaten Lembata (kampung halamannya) menggunakan pesawat, setelah sampai di Maumere Terdakwa I GENTINUS LELA langsung menuju rumah Terdakwa I GENTINUS LELA yang beralamat di Nabe, RT 001/RW 001, Desa Kowi, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

- Bahwa selang beberapa hari masih pada bulan Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA menelpon Terdakwa III RAFAEL RAYA ke nomor *handphone* milik Terdakwa III yakni 081350272881 dan saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III RAFAEL RAYA *"saya mau pergi ke tempat-tempat anggota (SAFERIUS NGGADHO) saya tidak ada dana"* lalu Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab *"nanti aku kirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa I"*, yang mana pada tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa III RAFAEL RAYA mengirimkan uang kepada Terdakwa I GENTINUS LELA melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I GENTINUS LELA yang akan digunakan untuk biaya Terdakwa I GENTINUS LELA pergi ke tempat Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA pergi ke rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang beralamat di Tanangalu, RT 020 RW 003, Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, setelah Terdakwa I GENTINUS LELA sampai di rumah dan bercerita dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO bersama istrinya, tidak lama kemudian Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR datang bersama istrinya, kami saling bercerita tentang pekerjaan di kalimantan tengah tempat Terdakwa I bekerja, saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan istrinya *"bahwa lahan sawit di tempat kerja datar semua, tidak ada gunung-gunung, kalau mengenai gaji tergantung kerajinan kita kalau kita rajin dapat banyak disana hitungan gajinya dilihat jenjang (tandan) per satu jenjang (tandan) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), pohon kelapa sawit yang tinggi ada yang panen pake egreg (sabit), ada yang pake dodos, untuk transportasi dari sini sampai ke perusahaan di tanggung oleh perusahaan, semua fasilitas di dapur di tanggung perusahaan sampai kita dapat gaji baru kita yang belanja sendiri, yang kita bayar biaya gerobak potongan selama 4 (empat) bulan"*, lalu setelah mendengar Terdakwa I GENTINUS LELA tersebut, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR bersama istrinya pulang ke rumah mereka yang beralamat di Woloone, RT 002 RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

- Bahwa di sore harinya masih di tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA *"ayo kita ke rumah saksi PETRUS NURAK yang beralamat di Wara, RT 011 RW 006, Kel/Dsa. Korobhera, Kec. Mego, Kab. Sikka"*, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo milik keluarga Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah sampai di rumah Saksi PETRUS NURAK kami duduk bercerita lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mengatakan *"untuk biaya transportasi dari maumere sampai Kalimantan tengah di tanggung oleh perusahaan, kalau mau jalan kumpul KTP di saya"*, saat itu juga Saksi PETRUS NURAK memberikan KTP kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, dan dari rumah Saksi PETRUS NURAK, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA untuk pergi ke kampung ubamora, dan kami langsung menuju rumah Saksi HENDRIKUS KOTA, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA *"mau ikut kerja kah tidak ke kalteng, kelapa sawit"* lalu Saksi HENDRIKUS KOTA menjawab *"apakah pohon kelapa sawit pendek atau tinggi?"* Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"disana pohon kelapa sawit ada yang pake dodos (masih pendek) dan ada yang pake egreg (yang sudah tinggi), disana kita hanya ambil buah saja, brondol (Biji kelapa sawit) ada ibu-ibu yang pungut, uang untuk biaya dari kampung ke maumere dan untuk biaya pembelian tiket, makan minum"*

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



dalam perjalanan sampai tempat tujuan akan di tanggung perusahaan, kalau mau jalan kumpul ktp di saya", lalu Saksi HENDRIKUS KOTA memberikan KTP kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah itu Terdakwa I GENTINUS LELA menanyakan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA "mungkin masih ada orang lain yang mau ikut kah?" sehingga Saksi HENDRIKUS KOTA menjawab "coba kita ke rumah ipar saya yang bernama Saksi YANUARIUS BUGA" yang kemudian Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Saksi HENDRIKUS KOTA langsung pergi menuju ke rumah Saksi YANUARIUS BUGA, setelah sampai di rumah Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi HENDRIKUS KOTA menanyakan kepada Saksi YANUARIUS BUGA "aja mau ikut tidak ke kalteng kerja sawit?" kemudian Saksi YANUARIUS BUGA bertanya "mau, gaji berapa?" Terdakwa I GENTINUS LELA langsung menjawab "kalau gaji tergantung dari kerajinan saja" lalu Saksi YANUARIUS BUGA bertanya lagi "apakah pohon kelapa sawit pendek atau tinggi?" lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab "disana pohon kelapa sawit ada yang pake dodos (masih pendek) dan ada yang pake egrog (yang sudah tinggi), disana kita hanya ambil buah saja", Saksi YANUARIUS BUGA kembali menanyakan "kalau kita sakit di tanggung jawab tidak dari Perusahaan?" Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab "dijamin sama Perusahaan, kalau mau jalan kumpul KTP di saya" namun pada saat itu Saksi YANUARIUS BUGA belum mengumpulkan KTP miliknya, dan Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO pamit pulang;

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR melihat Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pulang dari kebun melawati jalan depan rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR sehingga Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menegur dan memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN ke rumah Terdakwa IV dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menanyakan "abang kapan jalan?" (karena sebelumnya Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR mendengar Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN hendak pergi ke Kalimantan), lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menjawab "uang tidak cukup untuk membelikan tiket kapal, karena yang jalan kami ada 3 (tiga) orang yaitu saya, anak, dan cucu" lalu Terdakwa IV menyampaikan "saya mau jalan ke Kalimantan, saya dibiayai oleh perusahaan, ada orang cari tenaga kerja" lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menjawab "kalau ada orang cari tenaga



kerja, disana kerja bagaimana?” lalu Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR menjawab “mereka bawa kita tapi untuk uang mobil, uang tiket kapal, semua dibiayai oleh mereka” lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN kembali bertanya “uang itu mereka suruh kita kembalikan lagi setelah disana kita dapat kerja kah?” Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR menjawab “perusahaan tidak minta kembali dan gajipun tidak di potong”, lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menanyakan lagi “medan/lokasinya bagaimana?” Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR menjawab “lokasi atau medannya datar semua”, Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menyampaikan “oh kalau begitu kerja sebagai plodding (kasih naik buah buah sawit yah, nanti kalau mandor itu datang , kau panggil lagi saya yah”;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA menerima telepon dari Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR ketika tersambung Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan “ada anggota di nelle halat mau ketemu sama mandor” lalu Terdakwa I menjawab “iya nanti kita ketemu, eja tunggu Terdakwa di riipua (kampung) tepatnya di pinggir jalan maumere- ende”, kemudian tidak lama Terdakwa I GENTINUS LELA sampai di riipua tepatnya di tempat yang mana Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR berdiri menunggu Terdakwa I GENTINUS LELA, saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA datang menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH, yang mana mobil tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA pinjam dari Saksi AGUSTINUS EPI HALE dengan alasan untuk pulang kampung Terdakwa I GENTINUS LELA guna mengurus keperluan keluarga;

- Bahwa sesampainya Terdakwa I GENTINUS LELA di riipua tersebut, Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR pun naik ke mobil Avanza tersebut dan kami pergi menuju Nelle Halat, Desa. Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, tepatnya di rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR, lalu sampai di Nelle Halat, Desa. Nelle Barat, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka tepatnya di rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR, Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA “ayo kita ke rumah sebelah” yang mana merupakan rumah Saksi MAXSIMUS MARETNO dan ketika sampai di rumah Saksi MAXSIMUS MARETNO, datang Saksi DONATUS DISMAN SUDYANTO, dan Saksi FRANSISKUS ROVINUS, lalu Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR memperkenalkan Terdakwa I GENTINUS LELA kepada mereka dan selanjutnya Terdakwa I GENTINUS LELA



menyampaikan “di Kalimantan tengah lokasi panen sawit blok datar semua, tidak ada bukit, poko (pohon) sawit tinggi 4 (empat) meter, pemanen perjenjang (pertandan) Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) tiket, dan makan minum selama di atas kapal di tanggung perusahaan, trevel dari pelabuhan Balikpapan ke Kalimantan tengah di tanggung perusahaan, di sana di potong hanya biaya gerobak angkat buah sawit per bulan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tempat tidur, dapur, dan gas frei, yang mau dan pasti jalan tolong bagikan (kasih ke saya) KTP” lalu Saksi DONATUS DISMAN SUDYANTO pergi mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, Saksi MAXSIMUS MARETNO, dan Saksi FRANSISKUS ROVINUS juga memberikan KTP mereka kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah menerima KTP mereka Terdakwa I GENTINUS LELA juga menyampaikan “KTP sudah saya pegang, kamu tunggu saja kabar dari saya atau dari Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, kapan ambil tiket dan berangkat, karena sekarang beli tiket pake online”;

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR kembali menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA, ketika tersambung Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan “mandor ada anggota mau ketemu sama mandor” lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “iya nanti saya ke situ”, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I GENTINUS LELA datang bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang beralamat di Woloone, RT 002, RW 002, Kelurahan Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, dan sesampainya kami disana datang Saksi MAKSIMUS TUA LEJO yang langsung memberikan KTP miliknya dan mengatakan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA “Mandor saya juga mau jalan ke Kalimantan”, lalu Saksi MAKSIMUS TUA LEJO pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang dan menanyakan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA “kamu bawa kami kesana di kalimantan tengah itu PT/Perusahaan apa?” lalu Terdakwa I menjawab “disana PT Lifere Agro Kapuas” Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN bertanya “benar kah tidak kamu mau bawa kami ke sana?” lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “ya saya yang bawa kamu ke Kalimantan tengah” kemudian Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menanyakan “baru uang untuk ongkos atau biaya kami,



kasih pulang kembali uang atau potong lagi tidak?" Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"itu tidak, tidak ada potongan apa-apa"* lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pulang ke rumahnya dan mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah itu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang ke rumahnya, dan Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO juga pamit pulang;

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 14.45 wita Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO datang kembali ke rumah Saksi HENDRIKUS KOTA menggunakan sepeda motor yang sama pada saat kami datang di tanggal 27 Juni 2023, tujuan kedatangan Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO ialah untuk mengambil KTP milik Saksi YANUARIUS BUGA, dan saat itu Saksi HENDRIKUS KOTA menyampaikan bahwa selain KTP milik Saksi YANUARIUS BUGA masih ada tambahan 2 (dua) KTP milik Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, dan Saksi YOHANES NANGA yang diserahkan oleh Saksi HENDRIKUS KOTA kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah menerima Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA *"bahwa nanti mau jalan baru saya info"* pada saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi HENDRIKUS KOTA saling bertukaran nomor *handphone*;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023 setelah mendapat beberapa orang calon tenaga kerja yang mana sudah memberikan KTP-nya kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa I GENTINUS LELA menelpon Terdakwa III RAFAEL RAYA ketika tersambung *"bapak tolong transfer sudah uang saya mau beli tiket untuk saya bersama beberapa orang calon tenaga kerja"* Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab *"kirim nomor rekening ke saya"*, sehingga pada tanggal 4 Juli 2023 tersebut Terdakwa III RAFAEL RAYA transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA menuju rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk menjemput, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi menuju kota Maumere tepatnya di kantor Pelni Maumere, sesampainya di kantor Pelni Terdakwa I GENTINUS LELA mengantri untuk mengecek pembelian tiket, karena yang mau membeli



tiket terlalu banyak Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR *"kita beli tiket pake calo"* lalu kami kembali pulang ke kampung, dalam perjalanan dari maumere menuju kampung kami singgah di rumah keluarga Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di kampung hepang, ketika sambil bercerita Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan kepada keluarganya *"kami ini baru pulang dari maumere, mau booking tiket kapal, tetapi antrian banyak"* lalu keluarga Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan *"kalau kamu mau cepat beli tiket lewat buruh pelabuhan atau calo (yang masih keluarga dengan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR) rumahnya tidak jauh dari kantor pelni"*, Terdakwa I GENTINUS LELA pun meminta nomor buruh pelabuhan atau calo tersebut lalu kami pamit pulang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR;

- Bahwa Keesokan hari pada tanggal 7 Juli 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA sempat menerima telepon dari seseorang yang mana pembicaraan mereka tidak dengar oleh Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, namun setelah mematikan telepon Terdakwa I GENTINUS LELA mengajak Terdakwa IV turun lagi ke maumere karena mau bertemu calo atau buruh untuk membeli tiket kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR bersama Terdakwa I GENTINUS LELA berangkat dari rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo untuk menuju rumah calo atau buruh pelabuhan (bernama YODI) yang berada di Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah bertemu buruh/calor tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA menyerahkan KTP dan uang tunai kepada buruh pelabuhan atau calo tersebut, lalu setelah itu sekitar pukul 11.30 WITA setelah dari rumah buruh pelabuhan kami menuju pertokoan yang mana menurut Terdakwa I GENTINUS LELA, kami akan menjemput Terdakwa III RAFAEL RAYA, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mengantar Terdakwa III RAFAEL RAYA tersebut ke Hotel Pelita, sedangkan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menunggu di pertokoan;

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa I GENTINUS LELA datang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menggunakan mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH milik Saksi AGUSTINUS EPI HALE, yang mana tujuan



kedatangan Terdakwa I GENTINUS LELA mengajak Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk turun lagi ke maumere guna ambil tiket kapal dari calo kemarin, lalu setelah mendapat tiket Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR bersama Terdakwa I GENTINUS LELA pulang ke kampung tepatnya di rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, setelah tiba di rumah, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN untuk datang ke rumah Terdakwa IV, setelah Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN sampai di rumah, Terdakwa I GENTINUS LELA belum membagikan tiket milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN, namun Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR *"saya naik ke kampung di nabe, Desa Kowi, Kecamatan Mego dulu, sebentar malam baru kita ke maumere, karena kita akan berangkat ke kalimantan besok pagi jam 10.00 wita, nanti tiket Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN akan di bagikan di pelabuhan"*, lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang, setelah Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang pada saat itu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA untuk meminjam uang, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I GENTINUS LELA pamit pulang;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekitar Pukul 04.00 WITA, Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi HENDRIKUS KOTA, Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi YOHANIS NANGA, Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Saksi PETRUS NURAK berangkat ke palabuhan L. Say Maumere menggunakan mobil avanza putih, lalu setelah menurunkan para Saksi tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi YANUARIUS BUGA menggunakan mobil avanza putih tersebut pergi menuju Nelle Halat yang mana rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk membagikan tiket sekaligus menjemput Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi MAXIMUS MARETNO, setelah menyerahkan tiket, Terdakwa juga menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi MAXIMUS MARETNO, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mengajak mereka berlima



untuk naik ke mobil agar bersama-sama menuju pelabuhan, namun pada saat itu yang ikut bersama ke pelabuhan L. Say Maumere Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, sedangkan untuk ketiga orang lainnya diantar oleh keluarga mereka masing-masing;

- Bahwa kemudian Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI selaku anggota Polres Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada 1 (satu) unit kendaraan Avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH, beberapa kali mengangkut banyak penumpang menuju ke arah Pelabuhan L.Say Maumere yang hendak diberangkatkan menuju Kalimantan dengan menggunakan kapal KM Bukit Siguntang, sehingga pada tanggal 9 Juli 2023 Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI langsung menuju Pelabuhan L.Say Maumere untuk melakukan pemeriksaan atas informasi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 sekitar Pukul 10.30 WITA, Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR serta kesebelas calon tenaga kerja yang direkrut tersebut sedang menunggu keberangkatan di pelabuhan L. Say Maumere, Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI yang merupakan pihak Kepolisian Resor Sikka datang menginterogasi dan mengamankan Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR serta kesebelas calon tenaga kerja tersebut dan saat itu kesebelas calon tenaga kerja tersebut menerangkan jika mereka diajak oleh Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk diberangkatkan kerja di wilayah Kalimantan, yang mana ialah kesebelas calon tenaga kerja tersebut ialah:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKSIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;



11) Saksi PETRUS NURAK;

- Bahwa selain itu Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI yang merupakan anggota kepolisian Polres Sikka juga menginterogasi Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR dan dari hasil interogasi tersebut didapati bahwasannya mereka dan para calon tenaga kerja tersebut akan berangkat untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, yang beralamat di Kalimantan Tengah, Kecamatan Pelingko, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah, dan juga Terdakwa I GENTINUS LELA mengatakan jika segala biaya-biaya akomodasi serta transportasi tiket kapal dan lain-lain tersebut merupakan dari PT Lifere Agro Kapuas akan tetapi uang tersebut dibawa oleh Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA yang menjabat sebagai asisten kepala PT Lifere Agro Kapuas, sehingga Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI langsung pergi mengamankan Terdakwa III RAFAEL RAYA yang saat itu berada di Hotel Pelita;

- Bahwa dari Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, dan Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR, Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI tersebut mengamankan 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian milik Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS sebanyak 1 (satu) unit, milik Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT sebanyak 1 (satu) unit, dan milik Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER sebanyak 1 (satu) unit yang mana masing-masing *handphone* tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi pada saat proses perekrutan tenaga kerja, sedangkan dari Terdakwa III RAFAEL RAYA, Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI mengamankan 4 (empat) lembar transaksi keuangan (diambil dari BRI), buku tabungan dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo;

- Bahwa Terdakwa III RAFAEL RAYA menerangkan bahwasannya Manajer perusahaan PT Lifere Agro Kapuas tidak percaya kepada Terdakwa I GENTINUS LELA sebagai mandor untuk memegang uang perusahaan yang akan dipergunakan untuk perekrutan calon-calon tenaga kerja dari Maumere-NTT sehingga Terdakwa III RAFAEL RAYA ditugaskan sebagai perantara untuk membawa uang Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas untuk Terdakwa III RAFAEL RAYA berikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, yang mana uang yang Terdakwa III RAFAEL RAYA bawa sebesar

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sebagiannya telah diberikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA dengan perincian aliran dana sebagai berikut:

- Tanggal 18 Juni 2023, PT Lifere Agro Kapuas melalui bagian HRD/Kepegawaian memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat Terdakwa III masih di Kalimantan;
- Tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa III memberikan uang tunai kepada Terdakwa I GENTINUS LELA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa III mengirimkan uang kepada Terdakwa I GENTINUS LELA melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I GENTINUS LELA yang akan digunakan untuk biaya Terdakwa I GENTINUS LELA pergi ke tempat Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, dan pada waktu itu Terdakwa II masih di lembata;
- Awal bulan Juli tahun 2023, PT Lifere Agro Kapuas memberikan uang lagi sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang diberikan melalui transfer antar bank ke rekening Bank BRI milik Terdakwa III;
- Tanggal 4 Juli 2023, pagi hari Terdakwa I GENTINUS LELA meminta uang kepada Terdakwa III, jadi Terdakwa III transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Juli 2023 waktu Terdakwa III berada di Hotel Pelita, Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT datang ke hotel waktu itu pada pukul 18. 30 WITA, yang mana Terdakwa I GENTINUS LELA meminta uang lagi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa transfer menggunakan ATM BRI tetapi pada mesin ATM bersama Bank BNI di Hotel Pelita ke rekening Bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 8 Juli 2023 Terdakwa III mentransfer tambahan lagi ke rekening Bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penawaran kerja/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja tersebut Para Terdakwa tidak ada mengurus surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, karena Para Terdakwa tidak mengerti prosedur yang benar dalam proses perekrutan calon tenaga kerja dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka, sehingga penawaran kerja/perekrutan kerja kepada calon tenaga kerja pada perkara ini, tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;

- Bahwa Terdakwa I GENTINUS LELA dan Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO dahulu saat awal akan bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak ada melakukan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, sedangkan Terdakwa III RAFAEL RAYA juga dahulu saat awal akan bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak ada melakukan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata;

- Bahwa sedangkan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pun adalah termasuk salah satu calon tenaga kerja yang baru akan berangkat dengan kesebelas calon tenaga kerja lainnya, sehingga dalam proses penawaran kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR tidak mengerti prosedur yang benar dalam proses perekrutan calon tenaga kerja dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka, sehingga penawaran kerja/perekrutan kerja kepada calon tenaga kerja pada perkara ini, tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka;

- Bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Ahli KANISIUS PLEWANG mengatakan bahwasannya proses perekrutan calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang berada di wilayah Kabupaten Sikka, dilakukan oleh perusahaan atau lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mengantongi Surat Perintah Rekrut dari Kementrian dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT dan untuk penempatan Tenaga Kerja Swasta di daerah luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, perusahaan perekrut berkoordinasi dengan Dinas untuk proses seleksi administrasi sesuai persyaratan dan wawancara Calon tenaga Kerja untuk selanjutnya diproses Perjanjian Penempatan dan Rekomendasi penempatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja transmigrasi Kabupaten Sikka;

- Bahwa apabila perusahaan yang mau merekrut calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) di wilayah kabupaten Sikka belum bekerja sama dengan Pihak Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka perekrutan tidak bisa dilakukan, hal tersebut baru dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa berdasarkan bagian Kedua Pasal 18 tentang Lembaga Penempatan Kerja Swasta pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, proses dari perekrutan calon tenaga kerja hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah LPTKS/PWMI yakni harus memiliki:

- Surat Persetujuan Perekrutan (SPP) dari Kementrian Ketenagakerjaan RI;
- Surat Pengantar Rekrut dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT;

- Bahwa sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon tenaga kerja dalam negeri yakni:

- Mempunyai keahlian atau skil tertentu;
- Pendidikan minimal sekolah dasar;
- Berbadan sehat;
- Direkrut oleh perusahaan tenaga kerja;
- Usia minimal 18 tahun;
- Surat ijin dari istri atau suami calon tenaga kerja;
- Mempunyai kartu pencari kerja,
- Kartu Tanda Penduduk;
- Surat perjanjian kerja;
- Surat keterangan pelatihan kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja swasta dan Disposisi dari Dinas Nakertras setempat;

- Bahwa sedangkan Para Terdakwa bukan merupakan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) maupun Perusahaan

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki ijin resmi untuk melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar ketentuan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Atau

Kedua : melanggar ketentuan **Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Atau

Ketiga : **Pasal 186 ayat (1) Jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diajukan Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT yang kebenarannya identitasnya telah diteliti dan diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan proses pemeriksaan sidang yang dilakukan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani dan rohani, serta dapat menanggapi setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Halaman 73 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, maka Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*wilayah Negara Republik Indonesia*” menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah termuat di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) adanya frasa atau “*untuk tujuan*” sebelum frasa “*mengeskploitasi orang tersebut*” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada tanggal 9 Juli 2023 Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI selaku anggota Polres Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada 1 (satu) unit kendaraan Avanza berwarna putih dengan TNKB EB 1278 BH, beberapa kali mengangkut banyak penumpang menuju ke arah Pelabuhan L.Say Maumere yang hendak diberangkatkan menuju Kalimantan dengan menggunakan kapal KM Bukit Siguntang, sehingga pada tanggal 9 Juli 2023 Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI langsung menuju Pelabuhan L.Say Maumere untuk melakukan pemeriksaan atas informasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat para calon tenaga kerja dan Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIOUS BERNADUS BLAWIR sedang menunggu keberangkatan KM. Bukit Siguntang ke Kalimantan, sekitar Pukul 10.30 WITA pihak Kepolisian Resor Sikka yakni Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI mengamankan dan menginterogasi calon tenaga kerja yang dikumpulkan Para Terdakwa tersebut dan mereka menerangkan jika

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



mereka diajak oleh Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang mana 11 (sebelas) orang yang akan diberangkatkan kerja di wilayah Kalimantan tersebut ialah:

- 1) Saksi HENDRIKUS KOTA;
- 2) Saksi YANUARIUS BUGA;
- 3) Saksi MAXIMUS MARETNO;
- 4) Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO;
- 5) Saksi MAKIMUS TUA LEJO;
- 6) Saksi YOHANIS NANGA;
- 7) Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA;
- 8) Saksi FRANSISKUS ROVINUS;
- 9) Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN;
- 10) Saksi FIRGIANUS HEGEWATI;
- 11) Saksi PETRUS NURAK;

Menimbang, bahwa diantara ke-11 (kesebelas) orang calon tenaga kerja tersebut menjelaskan bahwa mereka akan berangkat ke Kalimantan untuk bekerja di salah satu perusahaan yakni bernama PT Lifere Agro Kapuas, yang beralamat di Kalimantan Tengah, Kecamatan Pelingko, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan tengah, dan mereka diajak atau direkrut oleh Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan untuk biaya transportasi dari Maumere menuju ke tempat tujuan di tanggung oleh PT Lifere Agro Kapuas kemudian Saksi RIKARDUS SUPIANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI bertanya lagi kepada mereka menyangkut kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan persyaratan menjadi calon tenaga kerja dan oleh ke-11 (kesebelas) orang calon tenaga kerja tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mereka hanya dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR lalu menunjuk ke arah posisi Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR berada sehingga Saksi RIKARDUS SUPIANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI langsung pergi menghampiri mereka bertiga berada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi RIKARDUS SUPIANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI melakukan interogasi terhadap Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV



AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR berkaitan dengan informasi yang telah diterima oleh Saksi RIKARDUS SUPIANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI dari ke-11 (kesebelas) orang calon tenaga kerja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR mengakui jika merekalah yang mengajak atau merekrut ke-11 (kesebelas) orang calon tenaga kerja tersebut untuk bekerja di salah satu perusahaan bernama PT Lifere Agro Kapuas di Kalimantan, kemudian ketika Saksi RIKARDUS SUPIANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI menanyakan tentang surat-surat dan dokumen-dokumen perekrutan calon tenaga kerja Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR tidak dapat menunjukkannya sehingga Saksi RIKARDUS SUPIANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI langsung mengamankan Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan beserta ke-11 (kesebelas) orang calon tenaga kerja tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RIKARDUS SUPIANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI menanyakan juga kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR mengenai seluruh biaya akomodasi transportasi untuk ke-11 (kesebelas) orang calon tenaga kerja ditanggung oleh siapa, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mengatakan jika segala biaya-biaya transportasi tiket kapal dan lain-lain tersebut merupakan dari PT Lifere Agro Kapuas akan tetapi uang tersebut dibawa oleh Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA yang menjabat sebagai asisten kepala PT Lifere Agro Kapuas, sehingga Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI langsung pergi mengamankan Terdakwa III RAFAEL RAYA yang saat itu berada di Hotel Pelita;

Menimbang, bahwa selain mengamankan Para terdakwa beserta ke-11 (kesebelas) orang calon tenaga kerja tersebut, Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI juga mengamankan barang bukti dari 3 (tiga) unit Handphone dengan rincian milik Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS sebanyak 1 (satu) unit, milik Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT sebanyak 1 (satu) unit, dan milik Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER sebanyak 1 (satu) unit yang mana masing-masing *handphone* tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi pada saat proses perekrutan tenaga kerja, sedangkan dari Terdakwa III RAFAEL RAYA, Saksi RIKARDUS SUPYANTO dan Saksi HENDRIKUS BATA PATI mengamankan 4



(empat) lembar transaksi keuangan (diambil dari BRI), buku tabungan dan 1 (satu) unit *handphone* merk oppo dan kemudian Para Terdakwa beserta ke-11 (sebelas) orang calon tenaga kerja tersebut di bawa ke Polres Sikka untuk diinterogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2023, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang mana merupakan karyawan pada PT Lifere Agro Kapuas tempat Terdakwa I GENTINUS LELA bekerja juga, pulang kampung di Tanangalu, Desa Bhera, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dalam rangka cuti, kemudian saat Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO di rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi ke rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menanyakan kepada Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO *"bagaimana pekerjaan disana?"* Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menjawab *"sawitnya tinggi 4 (empat) meter"*, lalu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menanyakan *"hitungan gaji bagaimana?"* lalu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menjawab *"untuk gaji hitung perjenjang (satu tandan) dengan harga Rp1.00,00 (seribu rupiah) s/d Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), kalau mau ikut kerja disana tunggu Terdakwa I GENTINUS LELA (Mandor) datang dulu baru kumpul KTP"*, lalu pada saat itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO memberikan nomor *handphone* milik Terdakwa I GENTINUS LELA kepada Terdakwa IV, yang mana setelah itu pada tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA dan saat telpon tersebut Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA *"eja anggota disini banyak yang mau ke situ tempat kerja kita, karena mereka melihat penghasilan selama saya bekerja di PT Lifere Agro Kapuas, kalau bisa kasi tau bos, datang jemput kami"* Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"tunggu saya sampaikan dulu ke bos, kalau apa kamu foto kirim dulu ktp orang-orang yang mau berangkat"* Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO lalu menjawab *"iya saya akan mengirimkan ktp"* pada saat itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA bahwa ada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang juga mau ikut bekerja, dan keluarga istrinya Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle juga mau ikut kita, sama keluarga yang ada di kampung Riipua, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, lalu setelah itu Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengirimkan nomor *handphone* milik Terdakwa IV AMBROSIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADUS BLAWIR kepada Terdakwa I GENTINUS LELA melalui pesan *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menghubungi via telepon kepada saudari NATALIA keluarga Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle Halat dan menyampaikan bahwa *"Saya mau jalan ke Kalimantan, jalan ini juga saya dibiaya sama perusahaan"*, lalu pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi ke rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang berada di Nelle Halat, sepeda motor milik pribadi, lalu saat tiba di rumah mertuanya pada sore hari, tiba-tiba Saksi FRANSISKUS ROVINUS datang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR saat itu Saksi FRANSISKUS ROVINUS menanyakan rencana Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang pergi ke Kalimantan dengan biaya perjalanan yang akan di tanggung pihak perusahaan, lalu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan kepada Saksi FRANSISKUS ROVINUS *"nanti tunggu Terdakwa I GENTINUS LELA datang dulu baru kita ketemu"*;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari setelah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA pada tanggal 12 Juni 2023, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengirimkan foto KTP-KTP calon tenaga kerja yang akan kerja di PT Lifere Agro Kapuas melalui pesan *WhatsApp* kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah mendapatkan foto KTP tersebut, Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa III RAFAEL RAYA *"bapa anggota kita di timur banyak disana, itu kawan (Saferius Nggadho) yang pulang cuti banyak anggotanya yang mau ikut bekerja"*, lalu Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab *"kirim ktp orang tersebut ke saya, nanti saya konsultasi sama pihak perusahaan, kalau ada putusan dari perusahaan menyangkut dana baru kita berangkat ke timur"* Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"ok bapa"*, dan selanjutnya Terdakwa III RAFAEL RAYA menyampaikan informasi tersebut ke Manajer PT Lifere Agro Kapuas yang bernama JOKO HIDAYAT, bahwasannya ada calon tenaga kerja sekitar 20 (dua puluh) orang yang mau dijemput di Maumere dan Manajer PT Lifere Agro Kapuas tersebut mengarahkan Terdakwa III RAFAEL RAYA untuk bersama dengan Terdakwa I GENTINUS LELA berangkat dari kalimantan ke Maumere, Nusa Tenggara Timur untuk menjemput para calon tenaga kerja tersebut yang sudah disiapkan untuk dijemput dan juga memerintahkan Terdakwa III RAFAEL RAYA untuk membawa uang PT Lifere Agro Kapuas untuk akomodasi

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi dan lain-lain sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa III RAFAEL RAYA menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA *"kamu siap-siap sudah kita mau berangkat ke timur jemput anggota"* Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"iya"*;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari saat Terdakwa I GENTINUS LELA sudah di Maumere, pada bulan Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA menelpon Terdakwa III RAFAEL RAYA dan menyampaikan *"saya mau pergi ke tempat-tempat anggota (SAFERIUS NGGADHO) saya tidak ada dana"* lalu Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab *"nanti aku kirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer ke nomor Rekening Bank BRI milik Terdakwa I"*, yang mana pada tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa III RAFAEL RAYA mengirimkan uang kepada Terdakwa I GENTINUS LELA melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I GENTINUS LELA yang akan digunakan untuk biaya Terdakwa I GENTINUS LELA pergi ke tempat Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR;

Menimbang, bahwa lalu pada tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA pergi ke rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO yang beralamat di Tanangalu, Kabupaten Sikka, setelah Terdakwa I GENTINUS LELA sampai di rumah Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO tidak lama kemudian Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR datang bersama istrinya, saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan istrinya *"bahwa lahan sawit di tempat kerja datar semua, tidak ada gunung-gunung, kalau mengenai gaji tergantung kerajinan kita kalau kita rajin dapat banyak disana hitungan gajinya dilihat jenjang (tandan) per satu jenjang (tandan) dibayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah), pohon kelapa sawit yang tinggi ada yang panen pake egreg (sabit), ada yang pake dodos, untuk transportasi dari sini sampai ke perusahaan di tanggung oleh perusahaan, semua fasilitas di dapur di tanggung perusahaan sampai kita dapat gaji baru kita yang belanja sendiri, yang kita bayar biaya gerobak potongan selama 4 (empat) bulan"*, kemudian di sore harinya Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA *"ayo kita ke rumah saksi PETRUS NURAK yang beralamat di Wara, RT 011 RW 006, Kel/Dsa. Korobhera, Kec. Mego, Kab. Sikka"*, dengan menggunakan sepeda motor merk Honda revo milik keluarga Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah sampai di rumah Saksi PETRUS NURAK

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I GENTINUS LELA mengatakan “untuk biaya transportasi dari maumere sampai Kalimantan tengah di tanggung oleh perusahaan, kalau mau jalan kumpul KTP di saya”, saat itu juga Saksi PETRUS NURAK memberikan KTP kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, dan dari rumah Saksi PETRUS NURAK, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA untuk pergi ke kampung ubamora, dan kami langsung menuju rumah Saksi HENDRIKUS KOTA, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA “mau ikut kerja kah tidak ke kalteng, kelapa sawit” lalu Saksi HENDRIKUS KOTA menjawab “apakah pohon kelapa sawit pendek atau tinggi?” Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “disana pohon kelapa sawit ada yang pake dodos (masih pendek) dan ada yang pake egregious (yang sudah tinggi), disana kita hanya ambil buah saja, brondol (Biji kelapa sawit) ada ibu-ibu yang pungut, uang untuk biaya dari kampung ke maumere dan untuk biaya pembelian tiket, makan minum dalam perjalanan sampai tempat tujuan akan di tanggung perusahaan, kalau mau jalan kumpul ktp di saya“, lalu Saksi HENDRIKUS KOTA memberikan KTP kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah itu Terdakwa I GENTINUS LELA menanyakan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA “mungkin masih ada orang lain yang mau ikut kah?” sehingga Saksi HENDRIKUS KOTA menjawab “coba kita ke rumah ipar saya yang bernama Saksi YANUARIUS BUGA” yang kemudian Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Saksi HENDRIKUS KOTA langsung pergi menuju ke rumah Saksi YANUARIUS BUGA, setelah sampai di rumah Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi HENDRIKUS KOTA menanyakan kepada Saksi YANUARIUS BUGA “eja mau ikut tidak ke kalteng kerja sawit?” kemudian Saksi YANUARIUS BUGA bertanya “mau, gaji berapa?” Terdakwa I GENTINUS LELA langsung menjawab “kalau gaji tergantung dari kerajinan saja” lalu Saksi YANUARIUS BUGA bertanya lagi “apakah pohon kelapa sawit pendek atau tinggi?” lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “disana pohon kelapa sawit ada yang pake dodos (masih pendek) dan ada yang pake egregious (yang sudah tinggi), disana kita hanya ambil buah saja”, Saksi YANUARIUS BUGA kembali menanyakan “kalau kita sakit di tanggung jawab tidak dari Perusahaan?” Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab “dijamin sama Perusahaan, kalau mau jalan kumpul KTP di saya” namun pada saat itu Saksi YANUARIUS BUGA belum mengumpulkan KTP miliknya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR melihat Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pulang dari kebun sehingga Terdakwa IV AMBROSIUS

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERNADUS BLAWIR menanyakan *"abang kapan jalan?"* (karena sebelumnya Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR mendengar Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN hendak pergi ke Kalimantan), lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menjawab *"uang tidak cukup untuk membelikan tiket kapal, karena yang jalan kami ada 3 (tiga) orang yaitu saya, anak, dan cucu"* lalu Terdakwa IV menyampaikan *"saya mau jalan ke Kalimantan, saya dibiayai oleh perusahaan, ada orang cari tenaga kerja"* lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menjawab *"kalau ada orang cari tenaga kerja, disana kerja bagaimana?"* lalu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menjawab *"mereka bawa kita tapi untuk uang mobil, uang tiket kapal, semua dibiayai oleh mereka"* lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN kembali bertanya *"uang itu mereka suruh kita kembalikan lagi setelah disana kita dapat kerja kah?"* Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menjawab *"perusahaan tidak minta kembali dan gajipun tidak di potong"*, lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menanyakan lagi *"medan/lokasinya bagaimana?"* Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menjawab *"lokasi atau medannya datar semua"*, Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menyampaikan *"oh kalau begitu kerja sebagai plodding (kasih naik buah buah sawit yah, nanti kalau mandor itu datang, kau panggil lagi saya yah";*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA menerima telepon dari Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan *"ada anggota di nelle halat mau ketemu sama mandor"* lalu Terdakwa I menjawab *"iya nanti kita ketemu, eja tunggu Terdakwa di riipua (kampung) tepatnya di pinggir jalan maumere- ende"*, kemudian tidak lama Terdakwa I GENTINUS LELA sampai di riipua dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH, yang mana mobil tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA pinjam dari Saksi AGUSTINUS EPI HALE dengan alasan untuk pulang kampung Terdakwa I GENTINUS LELA guna mengurus keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa I GENTINUS LELA di riipua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pun naik ke mobil Avanza tersebut dan mereka pergi menuju Nelle Halat, rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, lalu sesampainya a di rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR mengajak Terdakwa I GENTINUS LELA *"ayo kita ke rumah sebelah"* yang mana merupakan rumah Saksi MAXSIMUS MARETNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika sampai di rumah Saksi MAXSIMUS MARETNO, datang Saksi DONATUS DISMAN SUDYANTO, dan Saksi FRANSISKUS ROVINUS, lalu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR memperkenalkan Terdakwa I GENTINUS LELA kepada mereka dan selanjutnya Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan *"di Kalimantan tengah lokasi panen sawit blok datar semua, tidak ada bukit, poko (pohon) sawit tinggi 4 (empat) meter, pemanen perjenjang (pertandan) Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) tiket, dan makan minum selama di atas kapal di tanggung perusahaan, trevel dari pelabuhan Balikpapan ke Kalimantan tengah di tanggung perusahaan, di sana di potong hanya biaya gerobak angkat buah sawit per bulan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tempat tidur, dapur, dan gas frei, yang mau dan pasti jalan tolong bagikan (kasih ke saya) KTP"* lalu Saksi DONATUS DISMAN SUDYANTO pergi mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, Saksi MAXSIMUS MARETNO, dan Saksi FRANSISKUS ROVINUS juga memberikan KTP mereka kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah menerima KTP mereka Terdakwa I GENTINUS LELA juga menyampaikan *"KTP sudah saya pegang, kamu tunggu saja kabar dari saya atau dari Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, kapan ambil tiket dan berangkat, karena sekarang beli tiket pake online"*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR kembali menelpon Terdakwa I GENTINUS LELA dan menyampaikan *"mandor ada anggota mau ketemu sama mandor"* lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab *"iya nanti saya ke situ"*, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa I GENTINUS LELA datang bersama Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR yang beralamat di Woloone, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, dan sesampainya kami disana datang Saksi MAKSIMUS TUA LEJO yang langsung memberikan KTP miliknya dan mengatakan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA *"Mandor saya juga mau jalan ke Kalimantan"*, lalu Saksi MAKSIMUS TUA LEJO pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pergi memanggil Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN datang dan menanyakan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA *"kamu bawa kami kesana di kalimantan tengah itu PT/Perusahaan apa?"* lalu Terdakwa I menjawab *"disana PT Lifere Agro Kapuas"* Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN bertanya *"benar kah tidak kamu mau bawa kami ke sana?"* lalu Terdakwa I

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GENTINUS LELA menjawab "ya saya yang bawa kamu ke Kalimantan tengah" kemudian Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN menanyakan "baru uang untuk ongkos atau biaya kami, kasih pulang kembali uang atau potong lagi tidak?" Terdakwa I GENTINUS LELA menjawab "itu tidak, tidak ada potongan apa-apa" lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pulang ke rumahnya dan mengambil KTP dan menyerahkan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.45 wita Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO datang kembali ke rumah Saksi HENDRIKUS KOTA menggunakan sepeda motor yang sama pada saat kami datang di tanggal 27 Juni 2023, tujuan kedatangan Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO ialah untuk mengambil KTP milik Saksi YANUARIUS BUGA, dan saat itu Saksi HENDRIKUS KOTA menyampaikan bahwa selain KTP milik Saksi YANUARIUS BUGA masih ada tambahan 2 (dua) KTP milik Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, dan Saksi YOHANES NANGA yang diserahkan oleh Saksi HENDRIKUS KOTA kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, setelah menerima Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Saksi HENDRIKUS KOTA "bahwa nanti mau jalan baru saya info" pada saat itu Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi HENDRIKUS KOTA saling bertukaran nomor *handphone*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2023 setelah mendapat beberapa orang calon tenaga kerja yang sudah memberikan KTP-nya kepada Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa I GENTINUS LELA menelpon Terdakwa III RAFAEL RAYA ketika tersambung "bapak tolong transfer sudah uang saya mau beli tiket untuk saya bersama beberapa orang calon tenaga kerja" Terdakwa III RAFAEL RAYA menjawab "kirim nomor rekening ke saya", sehingga pada tanggal 4 Juli 2023 tersebut Terdakwa III RAFAEL RAYA transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2023 Terdakwa I GENTINUS LELA menuju rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk menjemput, Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR karena mau membeli tiket namun ketika sampai di Pelabuhan L. Say Maumere Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR "kita beli tiket pake calo" lalu kami kembali pulang ke kampung, kemudian pada tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa I GENTINUS LELA datang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADUS BLAWIR menggunakan mobil avanza berwarna putih dengan nomor TNKB EB 1278 BH milik Saksi AGUSTINUS EPI HALE, yang mana tujuan kedatangan Terdakwa I GENTINUS LELA mengajak Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk turun lagi ke maumere guna ambil tiket kapal dari calo kemarin, lalu setelah mendapat tiket Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR bersama Terdakwa I GENTINUS LELA pulang ke rumah Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, untuk menemui Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN, lalu saat sudah sampai Terdakwa I GENTINUS LELA menyampaikan kepada Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR *"saya naik ke kampung di nabe, Desa Kowi, Kecamatan Mego dulu, sebentar malam baru kita ke maumere, karena kita akan berangkat ke kalimantan besok pagi jam 10.00 wita, nanti tiket Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN akan di bagikan di pelabuhan"*, lalu Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN pamit pulang, setelah itu Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR menyampaikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA untuk meminjam uang, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I GENTINUS LELA pamit pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekitar Pukul 04.00 WITA, Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi HENDRIKUS KOTA, Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi YOHANIS NANGA, Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Saksi PETRUS NURAK berangkat ke palabuhan L. Say Maumere menggunakan mobil avanza putih, lalu setelah menurunkan para Saksi tersebut Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Saksi YANUARIUS BUGA menggunakan mobil avanza putih tersebut pergi menuju Nelle Halat yang mana rumah mertua Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR untuk membagikan tiket sekaligus menjemput Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi MAXIMUS MARETNO, setelah menyerahkan tiket, Terdakwa juga menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi MAXIMUS MARETNO, lalu Terdakwa I GENTINUS LELA mengajak mereka berlima untuk naik ke mobil agar bersama-sama menuju pelabuhan, namun pada saat itu yang ikut bersama ke pelabuhan L. Say Maumere Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR dan Saksi

Halaman 85 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKSIMUS TUA LEJO, sedangkan untuk ketiga orang lainnya diantar oleh keluarga mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa uang perusahaan PT Lifere Agro Kapuas yang dipergunakan untuk biaya akomodasi Para Terdakwa dan kesebelas calon tenaga kerja tersebut dititipkan kepada Terdakwa III RAFAEL RAYA sebagai perantara untuk membawa uang Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas yang mana uang tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut sebagiannya telah diberikan kepada Terdakwa I GENTINUS LELA dengan perincian aliran dana sebagai berikut:

- Tanggal 18 Juni 2023, PT Lifere Agro Kapuas melalui bagian HRD/Kepegawaian memberikan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat Terdakwa III masih di Kalimantan;
- Tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa III memberikan uang tunai kepada Terdakwa I GENTINUS LELA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa III mengirimkan uang kepada Terdakwa I GENTINUS LELA melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas permintaan Terdakwa I GENTINUS LELA yang akan digunakan untuk biaya Terdakwa I GENTINUS LELA pergi ke tempat Terdakwa II SAFERIUS NNGADHO, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR, dan pada waktu itu Terdakwa II masih di lembata;
- Awal bulan Juli tahun 2023, PT Lifere Agro Kapuas memberikan uang lagi sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang diberikan melalui transfer antar bank ke rekening Bank BRI milik Terdakwa III;
- Tanggal 4 Juli 2023, pagi hari Terdakwa I GENTINUS LELA meminta uang kepada Terdakwa III, jadi Terdakwa III transfer ke rekening bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 7 Juli 2023 waktu Terdakwa III berada di Hotel Pelita, Terdakwa I GENTINUS LELA bersama Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT datang ke hotel waktu itu pada pukul 18. 30 WITA, yang mana Terdakwa I GENTINUS LELA meminta uang lagi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa transfer menggunakan ATM BRI tetapi pada mesin ATM bersama Bank BNI di Hotel Pelita ke rekening Bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada tanggal 8 Juli 2023 Terdakwa III mentransfer tambahan lagi ke rekening

Halaman 86 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI milik Terdakwa I GENTINUS LELA 7156-01-003930-52-3
sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, Ahli KANISIUS PLEWANG mengatakan proses perekrutan calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang berada di wilayah Kabupaten Sikka, dilakukan oleh perusahaan atau lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mengantongi Surat Perintah Rekrut dari Kementrian dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT dan untuk penempatan Tenaga Kerja Swasta di daerah luar Kabupaten Sikka, perusahaan perekrut berkoordinasi dengan Dinas untuk proses seleksi administrasi sesuai persyaratan dan wawancara Calon Tenaga Kerja untuk selanjutnya diproses Perjanjian Penempatan dan Rekomendasi penempatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja transmigrasi Kabupaten Sikka dan apabila perusahaan yang mau merekrut calon tenaga kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) di wilayah kabupaten Sikka belum bekerja sama dengan Pihak Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka perekrutan tidak bisa dilakukan, hal tersebut baru dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bagian Kedua Pasal 18 tentang Lembaga Penempatan Kerja Swasta pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, proses dari perekrutan calon tenaga kerja hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah LPTKS/PWMI yakni harus memiliki:

- Surat Persetujuan Perekrutan (SPP) dari Kementrian Ketenagakerjaan RI;
- Surat Pengantar Rekrut dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT;

serta syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon tenaga kerja dalam negeri yakni:

- Mempunyai keahlian atau skil tertentu;
- Pendidikan minimal sekolah dasar;
- Berbadan sehat;
- Direkrut oleh perusahaan tenaga kerja;

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usia minimal 18 tahun; Surat ijin dari istri atau suami calon tenaga kerja;
- Mempunyai kartu pencari kerja,
- Kartu Tanda Penduduk;
- Surat perjanjian kerja;
- Surat keterangan pelatihan kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja swasta dan Disposisi dari Dinas Nakertras setempat;

sedangkan berdasarkan fakta persidangan ternyata Para Terdakwa melakukan penawaran kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja tersebut Para Terdakwa tidak ada mengurus surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, karena Para Terdakwa tidak mengerti prosedur yang benar dalam proses perekrutan calon tenaga kerja dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka, sehingga penawaran kerja/perekrutan kerja kepada calon tenaga kerja pada perkara ini, tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dan Para Terdakwa *a quo* bukan merupakan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) maupun Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki ijin resmi untuk melakukan perekrutan dan pengiriman tenaga kerja, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perekrutan tenaga kerja, selain itu Terdakwa I GENTINUS LELA dan Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO dahulu saat awal akan bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak ada melakukan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka dan untuk Terdakwa III RAFAEL RAYA juga dahulu saat awal akan bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak ada melakukan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lembata, serta untuk Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR pun adalah termasuk salah satu calon tenaga kerja yang baru akan berangkat dengan kesebelas calon tenaga kerja lainnya, sehingga dalam proses penawaran kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja tersebut Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR tidak mengerti prosedur yang benar;

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah merekrut beberapa orang untuk menjadi tenaga kerja di salah satu perusahaan bernama PT Lifere Agro Kapuas di Kalimantan tersebut di atas tidaklah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang calon tenaga kerja untuk direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, sehingga proses perekrutan dan pemberangkatan harus dinyatakan illegal dan tidak sah serta bertujuan mengeksploitasi Saksi HENDRIKUS KOTA, Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi MAXIMUS MARETNO; Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, Saksi YOHANIS NANGA, Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN, Saksi FIRGIANUS HEGEWATI, dan Saksi PETRUS NURAK yaitu dengan maksud tujuan akah dipekerjakan pada perusahaan bernama PT Lifere Agro Kapuas di Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perekrutan yang mana Para korban memperoleh manfaat berupa mendapatkan fasilitas pembiayaan/pembayaran tiket transportasi ke tempat tujuan dengan dibayari oleh perusahaan PT Liefere Agro Kapuas melalui Terdakwa I GENTINUS LELA dan Terdakwa III RAFAEL RAYA walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana dan dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembuat atau dader. Dader ini berasal dari kata daad yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana dader terdiri dari pleger, yang dimaksud dengan pleger adalah “setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum



2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrumen) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya itu.

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Jonkers menyatakan: Ada dua syarat dari *medepleger* yaitu:

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka dapat diketahui bahwasannya Para Terdakwa secara bersama-sama turut serta melakukan perekrutan/perbuatan pidana dengan cara mengajak, mengumpulkan, dan membawa Saksi HENDRIKUS KOTA, Saksi YANUARIUS BUGA, Saksi MAXIMUS MARETNO, Saksi DONATUS DISMAN SUDYONO, Saksi MAKSIMUS TUA LEJO, Saksi YOHANIS NANGA, Saksi KONSTANTINUS NIKOLAUS DAWA, Saksi FRANSISKUS ROVINUS, Saksi KARINUS ANVIT YORISMAN, Saksi FIRGIANUS HEGEWATI, dan Saksi PETRUS NURAK untuk bekerja di perusahaan PT Liefere Agro Kapuas, Kalimantan, tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang sah yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara ersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan perekrutan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain mengakibatkan orang tereksplorasi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan di dalam persidangan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanya berisi permohonan menjatuhkan putusan lebih ringan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan lamanya vonis yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa berbeda berdasarkan peranan dari masing-masing Terdakwa tersebut, maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangan pada alasan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO kesing berwarna biru beserta silikon.
- 2) 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan TNKB EB 1278 BH;
- 3) 1 (satu) buah kunci mobil Avanza warna putih dengan TNKB EB 1278 BH;
- 4) 11 (sebelas) lembar tiket kapal laut tujuan balikpapan dari Pelabuhan L.Say Maumere tanggal 9 Juli 2023;
- 5) 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama Gentinus Lela Alias TINUS tanggal laporan 21 Juli 2023;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek OPPO, kesing berwarna biru beserta silikon;
- 7) 4 (empat) lembar Laporan Transaksi Finansial Keuangan Rekening BRI dengan Nomor rekening 3605-01-032912-53-7 atas nama Saudara Rafael Raya tanggal laporan 21 Juli 2023;
- 8) 1 (satu) unit handphone merek OPPO, kesing berwarna biru, kesing berwarna silver beserta silikon;
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama Gentinus Lela Alias TINUS;
- 10) 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3605-01-032912-53-7 atas nama Rafael Raya;



yang seluruh barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat- giatnya memberantas tindak pidana perdagangan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Kesebelas Para Calon tenaga kerja yang berkehendak untuk bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak mengalami kerugian apapun baik secara materil maupun imateril;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan pula prinsip-prinsip tujuan pemidanaan dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, maka sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman ("*Sentencing*" atau "*Straftoemeting*") yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang kira-kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang berlaku pada saat ini, serta dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Ilmu Hukum itu sendiri, Hak Asasi Para Terdakwa, Masyarakat dan Negara, Pertanggungjawaban diri Majelis Hakim sendiri, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pidana penjara memiliki efek negatif diantaranya: stigmatisasi masyarakat bagi para pelaku tindak pidana, *dehumanisasi*, penjara dapat menjadi sarana bagi narapidana sebagai tempat belajar untuk melakukan tindak pidana yang lebih profesional lagi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan (perampasan kemerdekaan) adalah pembinaan kepada pelaku kejahatan (*treatment of offenders*) untuk kemudian dilakukan resosialisasi pelaku untuk dikembalikan ke masyarakat setelah dilakukan pembinaan. Berkaitan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan juga efek negatif dari pemidanaan terhadap pelaku diantaranya stigmatisasi, *dehumanisasi*, transfer ilmu kejahatan selama menjalani pemidanaan dan dampak negatif lain yang semestinya dapat dihindari. Maka dengan demikian menjatuhkan pidana penjara yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah tindakan memisahkan hukum secara diametral dengan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan pada pokoknya tujuan Pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa, tetapi untuk mengembalikan Para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Dengan demikian, pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya dikemudian hari,

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan karena kekurangtahuan Para Terdakwa terkait dengan prosedur penawaran kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja sehingga membuat perbuatan Para Terdakwa secara konkret dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang termasuk dalam unsur-unsur pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak serta merta dapat menjadi alasan lepasnya seseorang dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya mengingat dalam hukum dikenal Asas Fiksi Hukum yang beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Bahkan dalam hukum di Indonesia keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan yang dapat dilihat pada penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni "*Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya*". Namun demikian, dalam perkara *a quo* hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa I GENTINUS LELA, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO, dan Terdakwa III RAFAEL RAYA adalah merupakan karyawan PT Lifere Agro Kapuas dan mereka dahulu saat awal akan bekerja di PT Lifere Agro Kapuas tidak ada melakukan pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen surat persetujuan dari orang tua atau keluarga para calon tenaga kerja tersebut dengan diketahui desa setempat dan surat-surat atau dokumen-dokumen perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka maupun Kabupaten Lembata, sedangkan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR sendiri adalah termasuk salah satu calon tenaga kerja yang baru akan berangkat dengan kesebelas calon tenaga kerja lainnya yang juga tidak mengetahui prosedur penawaran

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan/perekrutan kerja kepada para calon tenaga kerja dari masyarakat kabupaten Sikka yang akan bekerja di luar wilayah Kabupaten Sikka, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebenarnya tidak ada mendapatkan keuntungan secara materil maupun imateriil, oleh karenanya sebagaimana telah disampaikan Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana seyogyanya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, atau dengan kata lain tentulah lebih banyak memberikan efek negative daripada memberikan kemanfaatan dalam perkara *a quo* apabila memberikan hukuman kepada Para Terdakwa apabila Terdakwa sendiri tidak sepenuhnya menginsyafi kesalahan apa yang telah dilakukannya ketika melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah Majelis Hakim sampaikan maka Majelis Hakim memandang adalah adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas yang dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 96 dari 98 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Mme



1. Menyatakan Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan memberi manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I GENTINUS LELA Alias TINUS, Terdakwa II SAFERIUS NGGADHO Alias SAFER, Terdakwa III RAFAEL RAYA Alias RAYA, dan Terdakwa IV AMBROSIUS BERNADUS BLAWIR Alias MOAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Kesting berwarna biru beserta silikon;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, kesting berwarna biru beserta silikon;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, kesting berwarna silver beserta silikon;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bri dengan Nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama GENTINUS LELA Alias TINUS;
- 1 (satu) buah ATM Bank Bri dengan nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama GENTINUS LELA Alias TINUS;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama GENTINUS LELA Alias TINUS.

- 1 (satu) buah ATM Bank Bri dengan nomor rekening 3605-01-032912-53-7 atas nama Saudara RAFAEL RAYA;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama RAFAEL RAYA

- 1 (satu) unit mobil avanza warna Putih dengan TNKB EB 1278 BH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Mobil Avanza warna putih dengan TNKB EB 1278 BH;

Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS EPI HALE selaku pemilik.

- 11 (sebelas) lembar Tiket Kapal Laut tujuan Balik papan dari Pelabuhan Lsay tanggal 9 Juli 2023;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7156-01-003930-52-3 atas nama GENTINUS LELA Alias TINUS tanggal laporan 21 Juli 2023;
- 4 (empat) lembar laporan transaksi finansial rekening Bank BRI dengan nomor rekening 3605-01-032912-53-7 atas nama saudara RAFAEL RAYA tanggal laporan 21 Juli 2023

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, MIRA HERAWATY, S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDYASTOMO ISWORO, S.H., dan AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh AHMAD JUBAIR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd/

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Ttd/

AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/

MIRA HERAWATY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

DEWI YUSTIN NALLE, S.H.